

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

Guntur Novianto

30302100499

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

Guntur Novianto

30302100499

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H

NIDN : 062.2029.201

Tanggal,.....

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM
PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Guntur Novianto

30302100499

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr.H.Amin Purnawan, SH,Sp.N,M.Hum
NIDN: 060.6126.501

Anggota,



Dr. Arpangi, SH, MH
NIDN: 061.1066.805

Anggota,



Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H
NIDN : 062.2029.201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Tujuan utama pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan memurnikan jiwa, memperkuat karakter, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Ilmu tanpa akhlak akan menyesatkan, tetapi akhlak tanpa ilmu akan pincang.” "Al-Ghazali"

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Bapak Wiyono dan Ibu Suparmi
2. Istri Sukma Wijayanti yang selalu mendukung perkuliahan penulis sampai selesai.
3. Anak Jason Abercio dan Tesalonika yang penulis cintai.
4. Civitas Akademisi UNISSULA.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Guntur Novianto

Nim : 30302100499

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6/3 2025



Guntur Novianto

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Guntur Novianto

NIM : 30302100499

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 Maret 2025
Yang menyatakan,



Guntur Novianto

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I dan sekaligus Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 2025
Penulis

Guntur Novianto

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi
<i>Abstrack</i>	<i>xii</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	35
C. Tinjauan Umum Tentang Politik Uang	39
D. Tinjauan Umum Tentang Pemilu	46
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Politik Uang Dalam Perpektif Islam	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia	57
B. Karakteristik Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia	79
BAB IV PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	94
Daftar Pustaka	96



ABSTRAK

Tindak pidana pemilu di Indonesia merusak integritas demokrasi karena melibatkan politik uang yang memengaruhi pilihan pemilih. Kasus-kasus semacam ini kerap terjadi melalui pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan syarat mendukung calon tertentu, terutama menjelang hari pemungutan suara. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil sesuai amanat UUD 1945. Penegakan hukum untuk menindak politik uang diatur dalam UU Pemilu, namun seringkali terkendala lemahnya bukti dan kurangnya pengawasan ketat. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia dan untuk mengetahui karakteristik tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini Penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia, berdasarkan UU Pemilu dan KUHP, praktik politik uang seperti pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih dilarang dan diancam sanksi pidana, denda, serta sanksi administratif, seperti pembatalan pencalonan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan penting dalam pengawasan dan penindakan, bekerja sama dengan aparat hukum untuk menekan praktik tersebut. Partisipasi masyarakat juga esensial dalam pengawasan, demi mewujudkan pemilu yang bersih dan adil di Indonesia dan karakteristik tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia adalah berhubungan langsung dengan proses pemilu, tujuan untuk mempengaruhi hak pilih, dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak ketiga, bentuk transaksi yang tersembunyi (illegal transaction), merusak prinsip luber dan jurdil, kesulitan dalam pembuktian politik uang.

Kata Kunci; Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Politik Uang.

ABSTRACT

Electoral crimes in Indonesia undermine the integrity of democracy by involving vote-buying practices that influence voters' choices. Such cases often occur through the distribution of money or goods to voters with the expectation that they support a particular candidate, especially near election day. This practice contradicts the principles of free and fair elections, as mandated by the 1945 Constitution of Indonesia. Law enforcement efforts to address vote-buying are regulated by the Election Law, yet they are frequently hindered by weak evidence and a lack of stringent oversight. The purpose of this study is to examine the law enforcement of vote-buying offenses in Indonesian general elections and to understand the characteristics of vote-buying crimes in these elections.

The method applied in this paper is normative juridical legal research, analyzing issues through a legal principle approach and referring to legal norms in the relevant legislation.

The findings of this study on law enforcement regarding vote-buying offenses in Indonesia's general elections, based on the Election Law and the Indonesian Criminal Code, indicate that vote-buying practices, such as providing money or goods to influence voters' choices, are prohibited and subject to criminal penalties, fines, and administrative sanctions, such as candidate disqualification. The Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a crucial role in monitoring and enforcement, collaborating with law enforcement agencies to curb such practices. Public participation is also essential in monitoring efforts to ensure clean and fair elections in Indonesia. The characteristics of vote-buying crimes in Indonesia's elections are directly linked to the election process, intended to influence voting rights, conducted by election participants or third parties, involve concealed transactions (illegal transactions), violate the principles of transparency and fairness, and present challenges in gathering evidence for vote-buying practices.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Offense, Vote-Buying

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila. Ideologi ini menjadi dasar yang kuat bagi Indonesia untuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini berarti setiap individu yang berada di wilayah Indonesia wajib patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara ini. Tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum; setiap tindakan harus didasarkan pada dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penegakan hukum ini adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera, sesuai dengan amanat dalam Pembukaan UUD NKRI 1945¹.

Hukum adalah konsep yang abstrak; tidak dapat dilihat atau diraba. Namun, hukum memiliki tujuan penting, yaitu mengatur kehidupan manusia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa manusia pada hakikatnya menjalin hubungan melalui komunikasi satu sama lain, dengan berbagai tujuan dan keinginan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai sifat dan kepentingan yang

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40

berbeda dalam hubungan antar manusia, menciptakan kedamaian dan ketertiban².

Salah satu cabang hukum di Indonesia adalah hukum pidana, yang diatur secara jelas dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain hukum pidana, terdapat pula berbagai cabang ilmu hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, dan hukum tata negara. Hukum pidana memiliki dua fungsi pengaturan, yaitu umum dan khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur kehidupan bermasyarakat, sedangkan fungsi khususnya adalah melindungi individu dari perbuatan-perbuatan merugikan atau merampas hak mereka (*Rechtsguterschutz*). Sanksi dalam hukum pidana cenderung lebih berat dibandingkan dengan hukum lainnya. Hukum pidana juga erat kaitannya dengan pandangan umum tentang hukum, negara, masyarakat, dan kriminalitas³.

Berdasarkan pengaturan, kejahatan dianggap sebagai *rechtdeliten*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum pidana meskipun tidak selalu secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan. Kejahatan ini dikenal sebagai *onrecht*, yang berarti bertentangan dengan hukum yang baik. Kejahatan adalah masalah yang selalu ada dan dihadapi oleh setiap individu seiring berjalannya waktu. Di era modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kualitas kehidupan manusia semakin pesat, sehingga memudahkan berbagai kegiatan, termasuk tindakan

² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 18

³ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h. 18.

kriminal. Perkembangan ini menyebabkan kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih beragam, canggih, dan sulit dibuktikan. Kejahatan kini meliputi berbagai jenis, mulai dari kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, hingga kejahatan lintas negara (transnasional)⁴.

Politik uang dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan salah satu masalah yang merusak integritas demokrasi. Fenomena ini terjadi karena adanya ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menentukan pilihan berdasarkan program atau visi-misi kandidat, sehingga dipengaruhi oleh iming-iming materi. Praktik politik uang dapat menyebabkan lahirnya pemerintahan yang tidak kompeten dan cenderung korup. Hal ini bertentangan dengan asas pemilu yang jujur, adil, bebas, dan rahasia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana menjadi sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana politik uang, yang sering kali dilakukan oleh kandidat maupun tim suksesnya untuk memenangkan pemilihan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 523 UU Pemilu menyebutkan bahwa setiap pemberian uang atau materi lainnya dengan

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 71

tujuan mempengaruhi pilihan pemilih dapat dikenai sanksi pidana. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku politik uang sering kali masih belum efektif. Banyak pelaku yang berhasil lolos dari jerat hukum karena lemahnya bukti dan proses hukum yang panjang, serta masih adanya kekhawatiran dari aparat penegak hukum untuk menindak tegas kasus-kasus ini karena keterlibatan aktor-aktor politik besar⁵.

Penegakan hukum pidana yang efektif sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan berintegritas. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHP, tindak pidana harus ditegakkan secara tegas melalui proses peradilan yang adil dan transparan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap politik uang cukup besar. Salah satunya adalah keterbatasan dalam hal pengawasan dan penindakan karena banyaknya modus yang digunakan oleh pelaku, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Perlu adanya peningkatan kapasitas pengawas pemilu dan sinergi antar lembaga penegak hukum untuk lebih efektif dalam menindak pelanggaran ini.

Secara yuridis, hukum pidana yang mengatur tindak pidana politik uang sudah memadai, namun secara faktual, penegakan hukumnya masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang tidak diusut tuntas atau pelaku yang tidak dihukum maksimal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur sanksi pidana dengan cukup jelas, tetapi dalam penerapannya sering kali dihadapkan pada berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mendapatkan

⁵ Mulyana W. Kusumah, *Tindak Pidana Politik dalam Pemilu*, Penerbit Rajawali Pers, 2020, h. 25.

alat bukti yang cukup untuk membuktikan terjadinya politik uang. Dalam banyak kasus, bukti yang dihadirkan hanya berupa pengakuan saksi yang lemah dan tidak didukung oleh bukti material.

Selain itu, peran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu juga sering kali terbatas karena minimnya dukungan dari penegak hukum lainnya. Bawaslu sebenarnya memiliki kewenangan yang cukup besar untuk menindak pelanggaran pemilu, termasuk politik uang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Namun, kurangnya sumber daya dan keterbatasan dalam hal kewenangan eksekutif membuat kinerjanya belum maksimal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi kelembagaan agar Bawaslu lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu.

Pengaruh politik uang dalam pemilu tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga berdampak pada kualitas kepemimpinan yang dihasilkan. Ketika politik uang menjadi faktor utama dalam pemilihan, maka yang terpilih bukanlah kandidat yang berkualitas, melainkan mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih besar. Ini menimbulkan masalah besar dalam pemerintahan karena para pemimpin yang terpilih cenderung fokus pada pengembalian modal politik mereka, yang diperoleh melalui praktik politik uang, daripada mengutamakan kepentingan publik⁶.

Dari sudut pandang hukum pidana, politik uang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Ini karena politik uang melibatkan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Kencana, 2019, h. 87.

penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan politik dengan cara yang tidak sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, politik uang dapat dianggap sebagai tindakan suap, yang dapat dihukum berat. Pasal 13 Undang-Undang Tipikor menjelaskan bahwa setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dipidana.

Namun, untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, memperkuat peran Bawaslu dan meningkatkan sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Kedua, memperketat regulasi dan memperjelas definisi politik uang agar tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang melalui pendidikan politik yang masif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam memilih pemimpin⁷.

Secara umum, hukum pidana di Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat untuk menindak tindak pidana politik uang. Namun, permasalahannya terletak pada efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Lemahnya pengawasan, kurangnya integritas penegak hukum, dan ketidakmampuan sistem hukum untuk bertindak cepat sering kali menjadi penghambat utama dalam menegakkan hukum terhadap pelaku

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Politik di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, 2021, h. 152.

politik uang. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih dan demokratis, reformasi penegakan hukum pidana harus menjadi prioritas.

Meskipun sudah ada berbagai regulasi yang mengatur tentang tindak pidana politik uang, implementasi dan penegakan hukumnya masih perlu ditingkatkan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan KUHP memberikan landasan hukum yang jelas, namun upaya untuk memperkuat kelembagaan pengawas pemilu dan memperbaiki koordinasi antar penegak hukum harus menjadi perhatian utama. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan karena uang, juga harus terus ditingkatkan agar politik uang dapat diberantas secara efektif⁸.

Pemilu 2024 di Jawa Tengah, terdapat tiga kasus menonjol terkait tindak pidana politik uang yang terjadi di berbagai kabupaten. Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Banyumas melibatkan seorang calon legislatif (caleg) dari partai besar. Caleg tersebut ditangkap setelah Bawaslu menerima laporan dari warga tentang adanya pembagian uang kepada pemilih di beberapa kecamatan. Modus yang digunakan adalah membagikan amplop berisi uang tunai pada malam menjelang hari pencoblosan, yang dikenal sebagai “serangan fajar.” Investigasi dari Bawaslu mengungkap bahwa uang tersebut diberikan dengan syarat pemilih mendukung caleg tersebut. Aparat penegak hukum berhasil menemukan ratusan amplop berisi uang di rumah salah satu tim suksesnya, yang memperkuat bukti terjadinya tindak pidana politik uang.

⁸ Achmad Ali, *Mengurai Kejahatan Politik: Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2020, h. 98.

Caleg ini kemudian dijerat Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun⁹.

Kasus kedua terjadi di Kabupaten Kebumen, di mana seorang calon bupati terlibat dalam praktik politik uang yang melibatkan perangkat desa. Modus yang digunakan adalah mengumpulkan kepala desa dan memberikan mereka dana untuk disalurkan kepada pemilih di daerah masing-masing. Uang tersebut diberikan kepada pemilih dengan janji bahwa calon tersebut akan memberikan bantuan lebih besar setelah terpilih. Salah satu warga yang curiga melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu, yang kemudian melakukan investigasi lebih lanjut. Dalam pengeledahan yang dilakukan oleh pihak berwenang, ditemukan sejumlah besar uang tunai yang sudah dipersiapkan untuk dibagikan. Calon bupati tersebut akhirnya ditangkap dan dijerat Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar¹⁰.

Kasus ketiga terjadi di Kota Semarang, di mana seorang caleg DPRD provinsi dari partai politik ternama dituduh melakukan politik uang dengan memberikan bantuan sembako kepada warga di daerah pemilihannya. Bantuan tersebut disalurkan melalui program sosial, namun disertai pesan bahwa penerima bantuan harus memilih caleg

⁹ <https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7566972/bawaslu-jateng-purworejo-kota-pekalongan-daerah-kerawanan-tinggi-pilkada-2024>, Diakses Tanggal 03 Oktober 2024, Jam 19.01 WIB

¹⁰ <https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US885G0&p>, Diakses Tanggal 03 Oktober 2024, Jam 20.04 WIB

tersebut pada hari pencoblosan. Bawaslu menerima laporan dari warga yang merasa bahwa program bantuan tersebut mencurigakan, karena hanya diberikan kepada warga yang berjanji untuk mendukung caleg tersebut. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan bukti bahwa bantuan sembako tersebut didanai langsung oleh tim kampanye caleg dan digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Kasus ini diproses oleh pihak kepolisian dan caleg tersebut dijerat dengan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketiga kasus ini menggambarkan berbagai modus politik uang yang dilakukan oleh calon dalam Pemilu 2024 di Jawa Tengah, dari pemberian uang tunai langsung hingga bantuan sosial yang disamarkan. Praktik politik uang ini menunjukkan tantangan serius dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Meskipun regulasi mengenai larangan politik uang sudah jelas, implementasi dan penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk sulitnya mengumpulkan bukti dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum serta pengawas pemilu.

Dalam ketiga kasus ini, peran masyarakat dalam melaporkan politik uang sangat krusial. Tanpa laporan dari masyarakat, banyak praktik politik uang yang tidak terdeteksi oleh aparat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik dan kesadaran masyarakat perlu terus ditingkatkan agar mereka memahami dampak buruk politik uang terhadap demokrasi. Politik uang tidak hanya merusak proses pemilu yang seharusnya jujur dan adil, tetapi juga dapat melahirkan pemimpin

yang tidak berintegritas, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelaku politik uang dalam Pemilu 2024 di Jawa Tengah ini menunjukkan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya intervensi politik dalam proses penegakan hukum, di mana beberapa pelaku politik uang yang memiliki pengaruh besar di masyarakat sering kali lolos dari hukuman berat. Untuk memastikan efek jera, perlu ada reformasi dalam sistem hukum pemilu, termasuk peningkatan independensi aparat penegak hukum dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik politik uang di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, menjadi jelas bahwa upaya pemberantasan politik uang tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum semata. Dibutuhkan kerja sama antara masyarakat, lembaga pengawas pemilu, dan aparat penegak hukum untuk memberantas praktik ini secara menyeluruh. Tanpa adanya upaya bersama, politik uang akan terus menjadi momok yang merusak demokrasi di Indonesia, khususnya dalam Pemilu 2024 dan pemilu-pemilu berikutnya. Maka dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi nantinya dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai isu "

Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia?
2. Bagaimana karakteristik tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui karakteristik tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan juga tujuan dari penelitian sendiri, maka dapat di kemukakan adanya manfaat dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi antara lain:

a. Secara Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan terkhusus bidang hukum sehingga dapat memberikan kontribusi, terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilu di Indonesia.

2. Diharapkan hasil dari pada penelitian ini dapat memberikan tambahan dalam literatur dan menambah khasanah dunia keputakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian dengan pokok bahasan yang berkaitan satu dengan yang lain.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan agar hasil dalam penelitian untuk bisa memberikan suatu wawasan yang lebih dalam lagi terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilu di Indonesia kepada masyarakat luas.
2. Diharapkan dapat kontribusi dalam sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang langsung terkait terkhususnya dengan masalah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilu di Indonesia.
3. Hasil dari penelitian penulis ini diharapkan dijadikan semua rujukan teruntuk baik bagi para praktisi maupun pihak-pihak yang ingin meneliti lebih jauh tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilu di Indonesia.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan secara konsisten dan efektif. Penegakan hukum melibatkan tindakan untuk mencegah, mengawasi, dan menangani pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku,

termasuk tindakan penyelidikan, penuntutan, peradilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan¹¹.

2. Pidana adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui sistem peradilan kepada seseorang atau kelompok yang terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terutama hukum pidana. Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, memperbaiki perilakunya, serta melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan¹².
3. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana mencakup berbagai macam pelanggaran yang didefinisikan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang apabila dilakukan oleh seseorang dapat dikenai sanksi pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya¹³.
4. Politik Uang adalah praktik memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara mereka dalam pemilihan umum (pemilu). Tindakan ini bertujuan untuk memperoleh dukungan politik secara tidak etis dengan mengorbankan integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Politik uang tidak hanya terjadi dalam bentuk uang tunai, tetapi juga bisa berupa pemberian sembako, barang-barang kebutuhan sehari-hari,

¹¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Politik di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2018, h. 67.

¹² Sudarto, *Hukum dan Kejahatan Politik dalam Pemilu Indonesia*, Penerbit Alumni, 2020, h. 132

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian Pidana dalam Kasus Politik*, Penerbit Erlangga, 2021, h. 112.

atau bahkan janji-janji tertentu yang memberikan keuntungan pribadi kepada pemilih¹⁴.

5. Pemilu adalah proses demokratis yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat di lembaga-lembaga pemerintahan, seperti presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah. Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan wakil mereka secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Dalam sistem demokrasi, pemilu berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat¹⁵.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan timbul di dalam gejala yang bersangkutan¹⁶.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi¹⁷ pada hakekatnya

¹⁴ Yahya Harahap, *Praktik Hukum Pidana Politik di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, 2022, h. 175.

¹⁵ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Politik dalam Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2021, h. 45.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h. 43.

¹⁷ *Ibid.*, h. 6

memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti¹⁸.

2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan¹⁹.

3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif*, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilu di Indonesia.

¹⁸ *Ibid.*, h. 52

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 12.

4. Jenis Data

Menggunakan data sekunder diperoleh melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*²⁰. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001)
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 181.

- 8) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
 - 9) Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
 - 10) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia²¹.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan²².

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder,

²¹ Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 32.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 225.

identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

6. Analisis data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi²³. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka, dan juga menganalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam nantinya dalam pembuatan skripsi nantinya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

²³ *Ibid*, h., 252.

Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA


Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Politik Uang, Tinjauan Umum Tentang Pemilu, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Politik Uang Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia dan karakteristik tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum menjadi bagian integral dari sistem hukum dalam sebuah negara. Penegakan hukum berfungsi memastikan bahwa norma-norma hukum dipatuhi oleh semua pihak. Proses penegakan hukum tidak hanya melibatkan penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan kesadaran hukum. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mengawasi dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat mengakibatkan kerusakan tatanan sosial dan memicu ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum²⁴.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adalah korupsi. Korupsi merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Korupsi dapat terjadi di berbagai level, mulai dari aparat penegak hukum hingga pengadilan. Ketika penegak hukum terlibat dalam praktik korupsi, keadilan menjadi sulit dicapai. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada sistem hukum cenderung enggan melaporkan kejahatan. Mereka merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti dengan serius. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 25.

reformasi dalam institusi hukum. Reformasi ini harus mencakup peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam semua aspek penegakan hukum.

Pendidikan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam penegakan hukum. Pendidikan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, mereka lebih cenderung untuk mematuhi hukum. Pendidikan hukum juga membantu menciptakan kesadaran akan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Melalui pendidikan hukum, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum²⁵. Mereka dapat berperan sebagai pengawas dalam masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat dapat mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

Aspek lain yang memengaruhi penegakan hukum adalah infrastruktur hukum. Infrastruktur hukum yang baik mencakup fasilitas, sumber daya, dan dukungan teknologi yang memadai. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan dukungan dari berbagai aspek infrastruktur. Misalnya, lembaga penegak hukum memerlukan akses yang baik terhadap teknologi informasi untuk melakukan investigasi. Selain itu, dukungan anggaran yang cukup sangat diperlukan agar institusi hukum dapat berfungsi secara optimal. Dengan infrastruktur hukum yang kuat, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Hal ini

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 47.

pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

Keadilan sosial menjadi prinsip dasar dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelanggar hukum, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keadilan sosial menuntut bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Pelaksanaan keadilan sosial memerlukan komitmen dari semua elemen dalam masyarakat, termasuk pemerintah. Kebijakan publik harus dirancang untuk mendukung terciptanya keadilan sosial. Hukum harus mampu melindungi hak-hak masyarakat yang lemah dan rentan agar mereka tidak menjadi korban ketidakadilan²⁶.

Peran media massa dalam penegakan hukum juga sangat penting. Media massa berfungsi sebagai pengawas yang dapat mengungkap praktik-praktik penyimpangan dalam penegakan hukum. Melalui pemberitaan, media dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu hukum yang ada. Pemberitaan yang objektif dan berimbang akan membantu membentuk opini publik yang kritis terhadap sistem hukum. Media juga dapat menjadi saluran informasi bagi masyarakat untuk mengetahui hak-hak mereka. Dengan demikian, media massa berkontribusi pada proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Namun, media juga harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi agar tidak menimbulkan misinformasi.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penegakan Hukum: Upaya Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, h. 102.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan elemen krusial dalam penegakan hukum. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, baik di dalam proses hukum maupun di luar proses hukum. Penegakan hukum yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan dengan menghormati martabat manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi mengenai hak asasi manusia perlu diberikan kepada aparat penegak hukum. Kesadaran akan hak asasi manusia akan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran²⁷.

Di era digital, tantangan penegakan hukum semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang dan tantangan baru bagi penegakan hukum. Kejahatan siber, misalnya, menjadi salah satu jenis kejahatan yang sulit diatasi. Penegak hukum harus memiliki keahlian dan alat yang memadai untuk menangani kejahatan siber. Selain itu, undang-undang yang ada harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Penegakan hukum yang efektif dalam konteks kejahatan siber memerlukan kerjasama internasional. Kejahatan siber sering kali melibatkan pelaku yang berada di berbagai negara. Oleh karena itu, kolaborasi antara negara menjadi sangat penting untuk memberantas kejahatan ini.

²⁷ Abdul Manan, *Aspek-aspek Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 67.

Sistem peradilan yang independen dan profesional juga sangat penting untuk penegakan hukum. Keberadaan sistem peradilan yang independen menjamin bahwa kasus-kasus hukum ditangani secara objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Sistem peradilan yang profesional didukung oleh hakim dan pengacara yang berkualitas. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum juga menjadi hal yang penting. Dengan sistem peradilan yang baik, masyarakat akan merasa yakin bahwa keadilan dapat ditegakkan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas aparat penegak hukum harus menjadi prioritas.

Pembangunan hukum berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang efektif dalam penegakan hukum. Pendekatan ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Masyarakat dapat berperan sebagai mitra dalam mencegah dan menangani kejahatan. Dengan melibatkan masyarakat, penegakan hukum akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Program-program penyuluhan hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan dapat mengurangi tindakan penyimpangan oleh aparat penegak hukum. Pembangunan hukum berbasis masyarakat mendorong terciptanya iklim hukum yang lebih kondusif²⁸.

Penerapan sanksi yang efektif merupakan bagian dari penegakan hukum yang berkeadilan. Sanksi harus bersifat mendidik dan tidak hanya

²⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 89.

sebagai hukuman semata. Tujuan dari sanksi adalah untuk mengubah perilaku pelanggar hukum agar tidak mengulangi kesalahan. Penerapan sanksi yang tidak adil atau berlebihan dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, penegak hukum harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan sanksi. Penerapan sanksi yang proporsional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua pihak.

Ketidakpastian hukum menjadi masalah yang sering dihadapi dalam penegakan hukum. Ketidakpastian hukum dapat timbul dari regulasi yang tumpang tindih atau tidak jelas. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan penegak hukum. Ketidakpastian hukum dapat menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menyusun regulasi yang jelas dan konsisten. Regulasi yang baik harus mempertimbangkan berbagai aspek dan melibatkan partisipasi publik. Dengan regulasi yang jelas, penegakan hukum akan lebih mudah dilakukan dan diterima oleh masyarakat²⁹.

Akhirnya, penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antara semua elemen. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan media sangat diperlukan. Setiap elemen memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan hukum yang baik. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan akuntabel.

²⁹ Moeljatno, *Dasar-dasar Penegakan Hukum dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, h. 34.

Masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam proses penegakan hukum. Dengan kolaborasi yang baik, penegakan hukum dapat berjalan efektif dan adil. Keberhasilan penegakan hukum akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikenal sebagai "Strafbaar Feit," diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah delik, sementara perumus undang-undang lebih sering menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana³⁰.

J.E. Jonkers mendefinisikan peristiwa pidana sebagai "Perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang terkait dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan." Sementara itu, menurut Simons, tindak pidana adalah "Tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum³¹."

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h, 75.

³¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia- Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, h, 105

Lebih lanjut, Kanter dan Sianturi mendefinisikan tindak pidana sebagai "Suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diwajibkan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan³²."

Pandangan para ahli hukum, terutama dari Belanda, memiliki pengaruh yang signifikan dan diikuti oleh banyak ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi saat ini. Misalnya, Komariah E. Sapardjaja mendefinisikan tindak pidana sebagai "Suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang bersalah. Perbuatan tersebut diancam pidana, bersifat melawan hukum, ada kesalahan, dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan."

Menurut Moeljatno, dalam bukunya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut³³. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberikan sanksi berupa pidana.

³² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, h, 98.

³³ Komariah E Sapartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, h, 22.

Terkait dengan pelarangan dan ancaman terhadap suatu tindak pidana, ada prinsip dasar yang mengaturnya, yaitu "Asas Legalitas" (Principle of Legality). Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan adagium "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali," yang berarti tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

Adagium "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali" berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Menurut von Feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu³⁴:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana secara umum diuraikan melalui dua kategori utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam menentukan adanya suatu tindak pidana.

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h, 59.

Unsur subjektif mencakup segala hal yang berkaitan dengan kondisi internal pelaku, seperti niat, kesengajaan, atau kelalaian, serta perencanaan yang mendahului tindakan kejahatan, sebagaimana yang tercermin dalam berbagai pasal KUHP seperti Pasal 53 ayat (1) yang mengatur tentang percobaan, dan Pasal 340 yang menyangkut perencanaan dalam kejahatan. Unsur subjektif ini mencakup niat atau tujuan tertentu, yang sering kali menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur ini juga mempertimbangkan faktor-faktor internal lainnya yang mempengaruhi tindakan pelaku, seperti maksud dalam berbagai kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan³⁵.

Pada sisi lain, unsur objektif mengacu pada elemen-elemen yang berkaitan dengan situasi eksternal di mana tindakan dilakukan, termasuk keadaan-keadaan yang secara hukum melingkupi tindakan tersebut. Unsur objektif ini mencakup sifat melawan hukum dari tindakan, kualitas atau status pelaku, serta hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, tindakan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan dalam Pasal 415 KUHP akan dilihat dari perspektif unsur objektif.

Unsur-unsur tindak pidana ini telah dijelaskan oleh berbagai ahli hukum dengan penekanan yang berbeda-beda. Simons, misalnya, mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana sebagai perbuatan

³⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h, 5.

manusia, ancaman pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, dan tanggung jawab pelaku. Loebby Loqman menambahkan bahwa unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan manusia baik yang bersifat aktif maupun pasif, dan tindakan tersebut harus dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang, dengan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat R. Tresna, yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana tindakan penghukuman diadakan sebagai konsekuensinya. Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa unsur delik terdiri dari unsur objektif dan subjektif, di mana unsur objektif mencakup tindakan, akibat, dan keadaan yang semuanya dilarang serta diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sementara unsur subjektif meliputi kemampuan untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan dalam tindakan. Moeljatno pandangannya, menegaskan bahwa untuk terjadinya suatu tindak pidana, harus dipenuhi beberapa unsur seperti adanya perbuatan manusia, pemenuhan rumusan dalam undang-undang, dan sifat melawan hukum yang merupakan syarat materiil yang terkait dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif³⁶.

Secara keseluruhan, konsep tindak pidana dalam KUHP dibangun di atas dasar unsur subjektif dan objektif yang harus

³⁶ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, h. 39.

dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur subjektif menekankan aspek internal dari pelaku, seperti niat, kesengajaan, dan maksud tertentu, sementara unsur objektif lebih fokus pada elemen-elemen eksternal seperti keadaan di mana tindakan dilakukan dan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Dalam perspektif hukum, pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku. Para ahli hukum seperti Simons, Loebby Loqman, R. Tresna, Satochid Kartanegara, dan Moeljatno telah memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana ini, dengan penekanan yang berbeda-beda namun tetap dalam kerangka hukum yang konsisten.

Pemahaman mengenai unsur-unsur penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai kasus, di mana setiap unsur harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dalam KUHP, unsur subjektif dan objektif ini saling melengkapi dalam menentukan suatu tindak pidana. Unsur subjektif, seperti kesengajaan dan maksud dalam percobaan kejahatan, memberikan gambaran tentang niat pelaku dan kondisi internal yang mendorong terjadinya tindakan kriminal. Unsur ini penting untuk

menentukan tingkat kesalahan dan sejauh mana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Di sisi lain, unsur objektif, seperti sifat melawan hukum dan kualitas pelaku, menyediakan kerangka eksternal di mana tindakan tersebut dinilai berdasarkan hukum yang berlaku. Unsur objektif ini juga mencakup keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan, yang bisa memperberat atau memperingan hukuman tergantung pada konteksnya.

Para ahli hukum juga menekankan pentingnya unsur subjektif dan objektif ini dalam menentukan kesalahan pelaku. Simons, misalnya, menyoroti pentingnya perbuatan manusia, baik yang bersifat aktif maupun pasif, sebagai elemen kunci dalam tindak pidana. Menurut Simons, tindakan yang diancam dengan pidana harus melibatkan unsur kesalahan, dan pelaku harus mampu bertanggung jawab atas tindakannya³⁷.

Pandangan ini juga didukung oleh Loebby Loqman, yang menambahkan bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus dianggap melawan hukum dan pelaku harus dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan. R. Tresna juga memberikan pandangannya bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana tindakan penghukuman diadakan sebagai konsekuensinya³⁸.

³⁷ Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h, 10.

³⁸ *Ibid.*, h, 11

Satochid Kartanegara juga menekankan pentingnya unsur objektif dan subjektif dalam menentukan adanya tindak pidana. Menurut Satochid, unsur objektif mencakup tindakan, akibat, dan keadaan yang semuanya dilarang serta diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sementara unsur subjektif meliputi kemampuan untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan dalam tindakan³⁹.

Moeljatno juga sejalan dengan pandangan ini, menegaskan bahwa untuk terjadinya tindak pidana harus dipenuhi beberapa unsur seperti adanya perbuatan manusia, pemenuhan rumusan dalam undang-undang, dan sifat melawan hukum yang merupakan syarat materiil yang terkait dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.

Dengan demikian, pemahaman mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana adalah kunci untuk menentukan adanya kesalahan dan tanggung jawab pelaku. Kedua unsur ini saling melengkapi dan bersama-sama membentuk dasar hukum yang kuat untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur ini juga penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai kasus, di mana setiap unsur harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku.

³⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Pres Malang, 2009, h, 105.

Dalam konteks yang lebih luas, unsur subjektif dan objektif ini juga mencerminkan pendekatan hukum yang berimbang dalam menilai tindakan kriminal. Unsur subjektif memastikan bahwa niat dan kondisi internal pelaku diperhitungkan, sementara unsur objektif menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku dan konteks di mana tindakan tersebut dilakukan. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam setiap kasus. Para ahli hukum seperti Simons, Loebby Loqman, R. Tresna, Satochid Kartanegara, dan Moeljatno telah memberikan kontribusi penting dalam merumuskan unsur-unsur ini, dengan penekanan yang berbeda-beda namun tetap dalam kerangka hukum yang konsisten.

Pemahaman mengenai unsur-unsur ini juga penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai kasus, di mana setiap unsur harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana merupakan fondasi utama dalam hukum pidana yang menentukan adanya kesalahan dan tanggung jawab pelaku. Unsur subjektif mencakup aspek internal dari pelaku, seperti niat, kesengajaan, dan maksud tertentu, sementara unsur objektif mencakup elemen-elemen eksternal seperti keadaan di mana tindakan dilakukan dan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku, dan bagaimana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Para ahli hukum seperti Simons, Loebby Loqman, R. Tresna, Satochid Kartanegara, dan Moeljatno telah memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana ini, dengan penekanan yang berbeda-beda namun tetap dalam kerangka hukum yang konsisten.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah mendalami pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, penting untuk memahami jenis-jenis tindak pidana yang ada. Secara umum, tindak pidana dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria tertentu, mencakup perbedaan kualitatif, cara perumusan, bentuk kesalahan, serta macam perbuatannya.

Pertama, jika dilihat dari segi kualitatif, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran⁴⁰.

1. Kejahatan (Recht delict)

Dalam doktrin hukum, kejahatan sebagai "recht delict", yang merujuk pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Kejahatan ini bisa mencakup tindakan-tindakan yang tidak hanya dianggap melanggar hukum, tetapi juga melanggar norma-norma moral dalam masyarakat, seperti pembunuhan dan

⁴⁰ *Ibid.*, h, 106

pencurian. Meskipun tindakan tersebut mungkin belum diatur atau diancam pidana dalam suatu undang-undang, tetapi secara moral sudah dianggap sebagai perbuatan yang salah.

2. Pelanggaran (Wetsdelicht)

Pelanggaran, di sisi lain, dikenal sebagai "wetsdelicht". Ini adalah jenis tindak pidana yang baru disadari oleh masyarakat sebagai pelanggaran setelah diatur oleh undang-undang. Contoh pelanggaran bisa berupa pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif lainnya. Pelanggaran ini biasanya tidak menyentuh aspek moral secara langsung, tetapi lebih kepada ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan cara perumusan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil⁴¹.

1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang. Artinya, tindak pidana dianggap telah terjadi ketika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah dilakukan, tanpa memperhitungkan akibat yang ditimbulkan. Sebagai contoh, pencurian adalah tindak pidana formil karena fokus utama adalah pada tindakan mencuri itu sendiri, bukan pada akibat dari pencurian tersebut.

⁴¹ *Ibid.*, h, 107

2. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil, sebaliknya, adalah tindak pidana yang perumusannya berfokus pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, tindak pidana baru dianggap terjadi jika akibat yang dilarang oleh undang-undang tersebut telah terjadi. Contoh yang klasik adalah pembunuhan, di mana tindak pidana baru dianggap terjadi jika kematian (akibat yang dilarang) telah terjadi.

Kemudian, jenis tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk kesalahan, yaitu antara tindak pidana kesengajaan (delik dolus) dan tindak pidana kealpaan (delik culpa)⁴².

1. Tindak Pidana Kesengajaan (Delik Dolus)

Tindak pidana kesengajaan atau delik dolus adalah tindak pidana mengandung unsur kesengajaan dalam pelaksanaannya. Artinya, pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Contoh dari tindak pidana kesengajaan adalah pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, di mana pelaku secara sadar dan berniat melakukan perbuatan tersebut.

2. Tindak Pidana Kealpaan (Delik Culpa)

Di sisi lain, tindak pidana kealpaan atau delik culpa adalah tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau ketidak hati-hatian pelaku. Dalam hal ini, pelaku mungkin tidak bermaksud untuk melanggar hukum, tetapi karena kealpaan atau kelalaiannya, tindak

⁴² *Ibid.*, h, 108

pidana tersebut terjadi. Sebagai contoh, dalam Pasal 359 KUHP disebutkan bahwa seseorang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, maka ia telah melakukan tindak pidana kealpaan.

Selain itu, berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas delik comissionis, delik omissionis, dan delik comissionis per omissionis comissa⁴³.

1. Delik Comissionis

Delik comissionis adalah delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap larangan, yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum. Contoh dari delik comissionis adalah penipuan, pembunuhan, atau perjudian, di mana pelaku secara aktif melakukan perbuatan yang dilarang.

2. Delik Omissionis

Delik omissionis adalah jenis delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap perintah, yaitu ketika seseorang tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh hukum. Contoh dari delik omissionis adalah jika seseorang tidak menghadiri persidangan sebagai saksi, meskipun ia telah diperintahkan untuk hadir oleh pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 552 KUHP.

3. Delik Comissionis Per Omissionis Comissa

Delik comissionis per omissionis comissa adalah delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap larangan, namun dilakukan dengan cara tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

⁴³ *Ibid.*, h, 110

Contoh dari jenis delik ini adalah jika seorang ibu dengan sengaja tidak memberikan air susu kepada bayinya, yang menyebabkan kematian bayi tersebut. Meskipun tindakan tersebut adalah bentuk kelalaian, namun secara hukum tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.

Selain dari kategori-kategori yang telah dijelaskan di atas, literatur hukum pidana juga mengenal beberapa jenis tindak pidana lainnya yang mungkin tidak sepopuler kategori-kategori di atas namun tetap penting untuk dipahami dalam konteks hukum pidana secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pemahaman mengenai jenis-jenis tindak pidana ini sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena dengan memahami kategori-kategori tindak pidana, aparat penegak hukum dapat lebih tepat dalam menentukan jenis hukuman yang sesuai, serta dalam melakukan interpretasi terhadap undang-undang yang berlaku. Pemahaman ini juga membantu masyarakat untuk lebih mengerti mengenai konsekuensi hukum dari berbagai tindakan yang mungkin mereka lakukan, serta untuk lebih waspada terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan.

C. Tinjauan Umum Tentang Politik Uang

Politik uang adalah praktik yang merujuk pada penggunaan uang dalam kegiatan politik untuk mempengaruhi keputusan politik. Praktik

ini sering kali terlihat dalam pemilihan umum, di mana calon atau partai politik menawarkan uang atau barang kepada pemilih. Dalam konteks demokrasi, politik uang dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu. Berbagai negara di seluruh dunia menghadapi masalah ini, termasuk Indonesia. Politik uang mengancam prinsip dasar demokrasi yang seharusnya menempatkan suara rakyat sebagai penentu⁴⁴. Ketika uang menjadi faktor utama dalam menentukan hasil pemilu, maka keadilan dan kejujuran dalam proses pemilu terganggu. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Dalam konteks Indonesia, politik uang bukanlah isu baru. Sejarah menunjukkan bahwa praktik ini telah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum reformasi. Di era Orde Baru, politik uang terjadi dengan skala yang besar dan terstruktur. Penguasa menggunakan uang untuk membeli suara dan mendukung kebijakan tertentu. Setelah reformasi, meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki sistem politik, praktik politik uang masih sering terjadi. Masyarakat masih menghadapi tantangan dalam mengenali praktik ini dan melawan pengaruhnya. Masyarakat perlu lebih memahami konsekuensi dari politik uang terhadap sistem demokrasi. Kesadaran ini sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Oleh karena itu, edukasi politik menjadi salah satu kunci untuk mengatasi masalah ini.

⁴⁴ Firman Noor, *Politik Uang dan Dinamika Demokrasi di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2014, h. 35.

Politik uang memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertama, politik uang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka dapat dibeli, kepercayaan terhadap wakil rakyat dan pemerintah menjadi berkurang. Hal ini berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Masyarakat cenderung enggan untuk memilih jika mereka merasa hasil pemilu telah ditentukan oleh uang. Kedua, politik uang juga dapat menyebabkan kebijakan publik yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Politisi yang terpilih melalui praktik politik uang mungkin lebih memperhatikan kepentingan sponsor mereka dibandingkan dengan konstituen. Dampak jangka panjangnya adalah kebijakan yang tidak adil dan merugikan masyarakat⁴⁵.

Dalam konteks hukum, Indonesia memiliki berbagai regulasi untuk melawan praktik politik uang. Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi mencakup ketentuan yang melarang politik uang. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini sering kali lemah. Banyak kasus politik uang yang tidak ditindaklanjuti, baik oleh penegak hukum maupun oleh masyarakat. Hal ini menciptakan persepsi bahwa praktik politik uang bisa dilakukan tanpa konsekuensi. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bersih. Selain itu, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat

⁴⁵ Maswadi Rauf, *Praktik Politik Uang dalam Pemilu di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, h. 47.

untuk mencegah praktik politik uang. Edukasi tentang hukum juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Budaya politik yang ada di masyarakat juga berkontribusi pada berlanjutnya praktik politik uang. Di banyak daerah, budaya “uang pelicin” menjadi hal yang biasa dalam kampanye. Masyarakat sering kali mengharapkan imbalan finansial sebagai bagian dari proses pemilu. Praktik ini berakar dari ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Masyarakat merasa bahwa bantuan finansial dari politisi dapat memberikan manfaat langsung bagi mereka. Oleh karena itu, perubahan budaya politik menjadi tantangan tersendiri. Edukasi tentang pentingnya suara dan hak pilih harus dilakukan secara terus-menerus. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak politik mereka harus ditingkatkan. Masyarakat perlu diajak untuk melihat bahwa pemilu adalah tentang memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan⁴⁶.

Politik uang juga berpotensi merusak kompetisi di antara calon. Ketika uang menjadi faktor penentu, calon yang memiliki sumber daya finansial lebih besar akan memiliki keuntungan yang tidak adil. Hal ini dapat menyebabkan calon yang berkualitas, tetapi tidak memiliki dana yang cukup, terpinggirkan. Praktik ini mengurangi variasi dalam pilihan pemilih. Masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Proses seleksi yang adil harus memastikan bahwa semua calon memiliki kesempatan yang sama. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih ketat terkait kampanye dan pembiayaan

⁴⁶ Titi Anggraini, *Pemilu dan Politik Uang: Tantangan Demokrasi di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 102.

politik. Transparansi dalam pembiayaan kampanye harus dijunjung tinggi. Masyarakat perlu didorong untuk mengawasi dan melaporkan praktik politik uang.

Salah satu cara untuk mengatasi politik uang adalah dengan memperkuat lembaga pengawas pemilu. Lembaga pengawas harus diberdayakan untuk menjalankan fungsi mereka secara efektif. Mereka perlu memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan terkait politik uang. Kemandirian lembaga pengawas pemilu sangat penting untuk menjaga integritas pemilu. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu juga dapat meningkatkan transparansi. Masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, kehadiran masyarakat sebagai pengawas akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Kesadaran masyarakat untuk melawan praktik politik uang harus ditanamkan sejak dini. Melalui pendidikan politik, diharapkan masyarakat dapat menjadi agen perubahan⁴⁷.

Dalam hal ini, pendidikan politik perlu menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan politik uang. Program-program edukasi harus dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang dampak negatif politik uang terhadap demokrasi. Selain itu, perlu adanya kampanye untuk mendukung calon-calon yang berkomitmen pada integritas. Calon yang bersih dari praktik politik uang perlu mendapatkan dukungan

⁴⁷ Syamsuddin Haris, *Politik Uang dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, h. 78.

masyarakat. Dukungan ini akan menciptakan tekanan bagi calon lain untuk tidak menggunakan politik uang. Dengan demikian, kesadaran kolektif masyarakat dapat menciptakan perubahan yang positif dalam sistem politik.

Media juga memiliki peran penting dalam memerangi politik uang. Media dapat berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif. Melalui pemberitaan yang objektif dan mendidik, media dapat membantu masyarakat memahami isu-isu politik. Media juga dapat mengungkap praktik politik uang yang terjadi selama pemilu. Laporan investigatif dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menindaklanjuti pelanggaran. Selain itu, media sosial dapat menjadi platform untuk menyebarkan informasi tentang calon yang bersih dan transparan. Dengan memanfaatkan teknologi, informasi dapat disebarluaskan dengan cepat. Oleh karena itu, peran media dalam menciptakan pemilu yang bersih sangat penting⁴⁸.

Kesadaran politik masyarakat harus ditingkatkan agar lebih aktif dalam mengawasi pemilu. Masyarakat yang peduli akan lebih mudah melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemilih. Masyarakat perlu tahu bahwa mereka memiliki suara dalam menentukan masa depan. Ketika masyarakat terlibat aktif, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap hasil pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu juga dapat meningkatkan akuntabilitas calon. Dengan adanya tekanan

⁴⁸ Dodi Ambardi, *Menghadang Politik Uang: Jalan Panjang Reformasi Pemilu Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2013, h. 56.

dari masyarakat, calon yang tidak berintegritas akan berpikir dua kali untuk melakukan praktik politik uang. Keterlibatan aktif ini dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat.

Penerapan teknologi dalam pemilu dapat menjadi alat untuk mengurangi praktik politik uang. Sistem pemungutan suara elektronik, misalnya, dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan aplikasi untuk melaporkan pelanggaran politik uang juga dapat membantu. Masyarakat dapat langsung melaporkan kasus-kasus yang mereka temui. Dengan adanya sistem pelaporan yang mudah diakses, masyarakat akan lebih berani melaporkan pelanggaran. Hal ini dapat mendorong penegak hukum untuk bertindak lebih cepat. Penggunaan teknologi dapat menciptakan pemilu yang lebih bersih dan transparan. Namun, tetap diperlukan pengawasan dari masyarakat untuk memastikan keefektifan sistem ini.

Kampanye anti-politik uang perlu digalakkan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerjasama untuk melaksanakan kampanye ini. Edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif politik uang perlu dilakukan secara berkala⁴⁹. Kegiatan ini dapat melibatkan komunitas lokal, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan melibatkan berbagai pihak, kampanye akan lebih efektif. Masyarakat perlu merasakan dampak positif dari pemilu yang bersih. Oleh karena itu, penting untuk menonjolkan contoh-contoh sukses dari pemilu yang adil. Masyarakat perlu melihat bahwa pemilu

⁴⁹ Airlangga Pribadi Kusman, *Politik Uang dan Kualitas Demokrasi*, Prenada Media, Jakarta, 2021, h. 88.

yang bersih adalah mungkin. Keberhasilan ini harus dirayakan dan disebarluaskan agar menjadi inspirasi bagi orang lain.

Mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam politik juga menjadi hal yang penting. Generasi muda memiliki peran yang signifikan dalam menentukan arah politik masa depan. Mereka harus dilibatkan dalam proses pemilu sejak dini. Edukasi mengenai hak politik dan tanggung jawab sebagai pemilih harus diperkenalkan di sekolah. Keterlibatan generasi muda dalam pemilu dapat membantu menciptakan perubahan positif. Dengan memahami pentingnya suara mereka, generasi muda akan lebih sadar akan praktik politik uang. Mereka akan berani menolak tawaran yang merugikan integritas pemilu. Upaya ini akan menghasilkan generasi yang lebih kritis dan peka terhadap masalah politik⁵⁰.

Pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang memerlukan kerjasama semua elemen masyarakat. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan lingkungan politik yang sehat. Kesadaran untuk tidak menerima tawaran politik uang harus ditanamkan. Masyarakat harus dilatih.

D. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam suatu negara. Proses pemilu memungkinkan rakyat untuk memilih wakilnya dalam pemerintahan. Melalui pemilu, suara rakyat tercermin dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemilu yang transparan

⁵⁰ Aditya Perdana, *Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Era Reformasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, h. 64.

dan adil sangat penting untuk menciptakan legitimasi dalam pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam pemilu menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi. Dalam konteks Indonesia, pemilu diadakan secara berkala. Hal ini diatur dalam undang-undang untuk memastikan keberlangsungan demokrasi. Pemilu bukan hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga merupakan ajang untuk mengekspresikan pendapat masyarakat. Oleh karena itu, pemilu harus dilaksanakan dengan baik agar hasilnya dapat diterima oleh semua pihak⁵¹.

Sejarah pemilu di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan. Pada masa itu, pemilu diadakan untuk kepentingan kolonial. Setelah merdeka, Indonesia mengubah sistem pemilu menjadi lebih demokratis. Pemilu pertama diadakan pada tahun 1955. Sejak saat itu, pemilu menjadi sarana penting dalam sistem politik Indonesia. Pemilu 1955 mencatatkan sejarah sebagai pemilu yang paling demokratis pada masa itu. Masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih tanpa tekanan. Pemilu yang bersih dan adil menjadi harapan bagi bangsa Indonesia. Namun, perjalanan pemilu di Indonesia tidak selalu mulus. Berbagai tantangan dan masalah sering muncul, termasuk kecurangan dan ketidakpuasan terhadap hasil pemilu⁵².

Sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia juga mengalami perkembangan. Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa

⁵¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik dan Pemilu di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 45.

⁵² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Pemilu dan Demokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, h. 67.

setiap suara dihitung dengan adil. Selain itu, pemilu juga dilakukan dengan menggunakan sistem proporsional. Sistem ini bertujuan agar suara rakyat dapat terwakili secara proporsional di parlemen. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih partai politik sesuai dengan preferensinya. Dengan sistem ini, keberagaman suara dalam masyarakat dapat tercermin di dalam pemerintahan. Namun, tantangan tetap ada, seperti persaingan yang ketat antarpartai dan praktik politik uang. Hal ini dapat mempengaruhi integritas proses pemilu⁵³.

Partisipasi pemilih menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemilu. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap proses demokrasi. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda. Edukasi politik menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran pemilih. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya hak suara. Selain itu, faktor-faktor seperti aksesibilitas tempat pemungutan suara juga mempengaruhi partisipasi. Dalam beberapa pemilu, kendala akses menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada perhatian khusus untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik.

Kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi penentu utama dalam legitimasi hasil pemilu. Kemandirian lembaga penyelenggara pemilu sangat penting untuk menjamin netralitas. Badan Pengawas Pemilu memiliki peran dalam mengawasi jalannya pemilu. Mereka bertugas

⁵³ Sri Nuryanti, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2014, h. 82.

memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan adil dan transparan. Setiap tahapan pemilu harus dilakukan dengan akuntabilitas. Hal ini mencakup pengawasan terhadap proses pendaftaran pemilih, kampanye, dan penghitungan suara. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi. Masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi. Keberadaan laporan masyarakat akan membantu memperbaiki kualitas pemilu di masa mendatang.

Aspek keamanan selama pemilu juga menjadi perhatian penting. Keamanan pemilu harus dijamin agar masyarakat merasa nyaman dalam memberikan suaranya. Pelaksanaan pemilu yang aman akan mengurangi potensi kerusuhan. Polri dan TNI berperan dalam menjaga keamanan selama proses pemungutan suara. Selain itu, pendidikan kepada pemilih juga penting untuk menghindari potensi konflik. Masyarakat perlu diajarkan untuk menghormati perbedaan pendapat. Sikap toleransi dan saling menghargai akan menciptakan suasana damai. Pemilu yang aman dan damai menjadi harapan bagi seluruh rakyat. Masyarakat yang berpartisipasi dengan tenang akan meningkatkan kualitas demokrasi⁵⁴.

Tantangan dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga faktor eksternal. Pengaruh politik luar negeri dapat memengaruhi dinamika pemilu. Terlebih di era globalisasi, arus informasi sangat cepat. Berita-berita hoaks dapat menyebar dengan mudah dan memengaruhi opini publik. Masyarakat perlu dilengkapi

⁵⁴ Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung dan Demokratisasi Lokal di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 74.

dengan kemampuan untuk memilah informasi yang benar. Edukasi media menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih. Masyarakat yang kritis akan menjadi penjaga demokrasi yang baik. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan.

Pemilu juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Kegiatan pemilu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pemerintah perlu merencanakan anggaran dengan baik agar pemilu berjalan lancar. Selain itu, pemilu dapat mempengaruhi investasi. Ketidakpastian politik dapat mengurangi minat investor. Oleh karena itu, stabilitas politik pasca-pemilu menjadi kunci bagi perekonomian. Pemilu yang demokratis dan transparan akan meningkatkan kepercayaan investor. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Masyarakat harus menyadari bahwa pemilu bukan hanya sekadar memilih, tetapi juga berdampak pada kehidupan ekonomi mereka⁵⁵.

Inovasi teknologi dalam pemilu menjadi tren yang semakin berkembang. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemungutan suara. Sistem pemungutan suara elektronik menjadi salah satu solusi untuk mempercepat proses. Namun, penggunaan teknologi juga harus diimbangi dengan keamanan. Ancaman siber menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu.

⁵⁵ Sigit Pamungkas, *Dinamika Pemilu dan Partisipasi Politik di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, h. 55.

Perlindungan data pemilih harus menjadi prioritas. Dengan teknologi yang tepat, pemilu dapat berjalan lebih baik. Namun, penting untuk tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa data mereka aman dan tidak disalahgunakan.

Pendidikan politik menjadi aspek penting dalam konteks pemilu. Masyarakat yang teredukasi akan memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih menjadi kunci. Pendidikan politik harus dilakukan sejak dini. Sekolah-sekolah perlu menyisipkan materi tentang demokrasi dan pemilu dalam kurikulum. Hal ini akan membantu generasi muda untuk memahami pentingnya partisipasi politik. Keterlibatan mahasiswa dalam proses pemilu juga perlu didorong. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun demokrasi yang berkualitas⁵⁶.

Evaluasi setelah pemilu menjadi langkah penting untuk perbaikan ke depan. Setiap penyelenggaraan pemilu harus dievaluasi untuk melihat kelebihan dan kekurangan. Evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan untuk pemilu berikutnya. Lembaga penyelenggara pemilu perlu menerima masukan dari berbagai pihak. Masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka. Dengan evaluasi yang baik, kualitas pemilu dapat terus ditingkatkan. Proses evaluasi harus dilakukan secara objektif dan transparan. Hasil evaluasi harus dipublikasikan agar masyarakat tahu langkah-langkah perbaikan yang

⁵⁶ Aditya Perdana, *Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, h. 93.

diambil. Kesadaran masyarakat akan pentingnya evaluasi akan mendorong penyelenggara untuk meningkatkan kinerja.

Kesadaran politik masyarakat berperan dalam mengawasi pemilu. Masyarakat yang sadar akan hak-hak politiknya akan lebih aktif terlibat. Mereka akan berani melaporkan pelanggaran yang terjadi. Kesadaran ini dapat ditumbuhkan melalui kampanye edukasi politik. Media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi. Dengan media sosial, informasi dapat tersebar lebih cepat. Gerakan masyarakat sipil juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran politik. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu akan mengurangi potensi kecurangan. Masyarakat yang terlibat aktif akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, kolaborasi antara semua elemen masyarakat sangat penting⁵⁷.

Masyarakat harus memiliki akses yang baik terhadap informasi pemilu. Transparansi informasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Setiap tahapan pemilu perlu dipublikasikan secara jelas. Masyarakat harus dapat mengetahui siapa calon pemimpin mereka. Informasi yang akurat tentang calon dan program kerja mereka penting untuk membantu masyarakat dalam memilih. Masyarakat yang memiliki informasi yang baik akan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus berkomitmen untuk menyediakan informasi yang transparan.

⁵⁷ Titi Anggraini, *Pemilu Berintegritas: Tantangan dan Harapan Demokrasi di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2020, h. 114.

Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan informasi agar tidak terjadi misinformasi⁵⁸.

Pascapemilu, penting untuk menjaga stabilitas politik. Hasil pemilu harus diterima dengan baik oleh semua pihak. Proses transisi kepemimpinan harus berjalan mulus. Tindakan yang merugikan stabilitas politik dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, semua pihak perlu menjaga sikap dewasa. Masyarakat perlu memahami bahwa pemilu adalah bagian dari proses demokrasi. Perselisihan politik harus diselesaikan melalui dialog dan negosiasi. Dukungan dari berbagai pihak untuk menjaga stabilitas politik sangat diperlukan. Masyarakat yang dewasa dalam berpolitik akan menciptakan iklim politik yang sehat. Keberhasilan pemilu akan

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Politik Uang Dalam Perspektif Islam.

Politik uang (money politics) merupakan tindakan pemberian atau penerimaan uang, barang, atau janji sebagai imbalan untuk mempengaruhi suara dalam pemilu atau keputusan politik lainnya. Dalam konteks Islam, praktik politik uang termasuk dalam kategori risywah (suap), yang jelas-jelas dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan, manipulasi, dan merusak tatanan sosial. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam, terutama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

⁵⁸ Firman Noor, *Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2017, h. 72.

Secara istilah, risywah berarti memberikan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan agar ia bertindak sesuai keinginan pemberi, termasuk menyimpang dari aturan yang berlaku. Politik uang merupakan bentuk suap dalam ranah politik yang bertujuan memperoleh kekuasaan atau keputusan tertentu dengan cara yang tidak sah. Dalam Islam, suap adalah dosa besar yang berdampak pada kehancuran keadilan sosial dan mencederai amanah yang diberikan kepada pejabat publik atau pemilih⁵⁹.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan melarang segala bentuk kecurangan, termasuk suap dan manipulasi. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya; "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan itu) kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Ayat ini menegaskan larangan memakan harta orang lain secara tidak sah dan melibatkan hakim atau pemimpin dalam tindakan yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Praktik politik uang termasuk dalam kategori ini karena melibatkan manipulasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu⁶⁰.

Dalam Islam, politik uang tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan moral

⁵⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Politik Uang dalam Perspektif Islam*, Mizan, Bandung, 2018, h. 45.

⁶⁰ Nur Syam, *Etika Politik Islam dan Praktik Politik Uang*, UIN Press, Surabaya, 2017, h. 78.

dan memperburuk kualitas pemimpin yang terpilih. Dalam hadis, Rasulullah SAW juga memperingatkan bahaya suap:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya; "Allah melaknat orang yang memberi suap dan penerima suap." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)


Hadis ini menegaskan bahwa baik pemberi maupun penerima suap akan mendapatkan laknat dari Allah. Dalam konteks politik uang, baik politisi yang memberikan uang maupun pemilih yang menerimanya sama-sama melakukan dosa.

Islam mengajarkan prinsip amanah dan istiqamah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama dalam kepemimpinan. Pemimpin atau pejabat yang dipilih harus berdasarkan kriteria kompetensi dan integritas, bukan karena iming-iming materi. Islam juga menekankan pentingnya hisbah atau pengawasan dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya praktik politik uang. Hal ini sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni menganjurkan perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk⁶¹.

Selain itu, Islam juga menganjurkan pemilih untuk memilih pemimpin yang adil dan jujur serta menghindari pengaruh materi. Dengan demikian, politik uang dapat dicegah melalui pendidikan moral, keteladanan pemimpin, dan penegakan hukum yang tegas. Negara harus menindak tegas segala bentuk politik uang agar tidak merusak proses demokrasi dan melindungi hak-hak masyarakat.

⁶¹ Muhammad Quraish Shihab, *Politik dan Moralitas dalam Islam: Menolak Politik Uang*, Lentera Hati, Jakarta, 2019, h. 92.

Dalam perspektif Islam, politik uang merupakan bentuk suap yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Praktik ini menciderai nilai-nilai keadilan, transparansi, dan amanah yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dan hadis Rasulullah SAW dengan jelas melarang praktik suap dalam bentuk apa pun, termasuk dalam politik. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama mencegah dan memberantas politik uang demi terwujudnya pemerintahan yang adil dan amanah⁶².



⁶² Masdar F. Mas'udi, *Praktik Politik Uang dalam Pemilu dan Perspektif Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, h. 103.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu sarana fundamental bagi masyarakat untuk mengekspresikan hak politik mereka dengan memilih wakil dan pemimpin pemerintahan secara demokratis. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk menentukan arah kebijakan dan pemerintahan yang akan dijalankan. Pemilu yang adil dan transparan seharusnya mencerminkan suara rakyat, memberikan legitimasi kepada para pemimpin, dan menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan muncul yang dapat mengganggu proses demokrasi ini, salah satunya adalah politik uang.

Politik uang, atau money politics, adalah fenomena di mana terjadi pemberian uang, barang, atau imbalan lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Praktik ini kerap terjadi dalam konteks kampanye politik, di mana calon pemimpin atau partai politik berusaha menarik dukungan masyarakat dengan cara yang tidak etis. Politisi yang menggunakan strategi ini sering kali berharap dapat memperoleh suara dengan mengorbankan prinsip kejujuran dan integritas dalam proses pemilu⁶³. Akibatnya, politik uang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi terciptanya pemilu yang bersih dan jujur.

⁶³ Ahmad Yani, *Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2019, h. 25.

Tindakan politik uang tidak hanya merusak prinsip keadilan dalam pemilu⁶⁴, tetapi juga mengancam integritas lembaga-lembaga demokrasi. Dengan menggunakan uang sebagai alat untuk mempengaruhi suara, para pelaku politik secara tidak langsung mengekang hak pemilih untuk memilih berdasarkan pertimbangan yang objektif. Hal ini menciptakan ketidakadilan di antara para kandidat, di mana mereka yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar dapat membeli dukungan, sementara kandidat yang kurang beruntung secara ekonomi terpaksa tersisih. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan pemimpin yang terpilih tidak mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, praktik politik uang dapat menciptakan siklus buruk dalam sistem politik. Ketika pemimpin terpilih melalui praktik korupsi semacam ini, mereka cenderung lebih fokus pada pemulihan biaya kampanye dan memenuhi kepentingan para penyokongnya daripada melayani kepentingan publik. Ini memperburuk citra politik dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap proses pemilu. Pemilih mungkin merasa bahwa suara mereka tidak berarti jika pilihan mereka dapat dibeli dengan imbalan finansial. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas praktik politik uang sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan lembaga pemerintahan.

Dalam rangka menciptakan pemilu yang lebih baik, diperlukan kesadaran kolektif semua pihak termasuk pemerintah, penyelenggara

⁶⁴ Bambang Setiawan, *Politik Uang di Era Demokrasi*, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, 2020, h. 45.

pemilu, dan masyarakat untuk melawan praktik politik uang. Pendidikan politik kepada pemilih mengenai hak dan tanggung jawab mereka, serta pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon, dapat membantu mengurangi dampak negatif dari politik uang. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang juga menjadi langkah krusial untuk menjaga integritas pemilu dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan komitmen bersama, kita dapat membangun fondasi demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

Kerangka hukum yang mengatur tindak pidana politik uang di Indonesia ditetapkan dalam beberapa regulasi, dengan yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang bersih, transparan, dan adil, dengan memberikan landasan hukum yang jelas mengenai praktik politik uang. Regulasi ini menjadi acuan utama dalam menegakkan integritas proses pemilu, serta memberikan perlindungan bagi pemilih agar tidak terpengaruh oleh praktik-praktik yang tidak etis⁶⁵.

Salah satu fokus utama dari UU Pemilu adalah definisi dan larangan terhadap praktik politik uang. Dalam undang-undang ini, politik uang didefinisikan sebagai segala bentuk pemberian uang, barang, atau imbalan lainnya kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi suara mereka. Regulasi ini secara tegas melarang semua bentuk praktik

⁶⁵ Citra Permana Putri, *Aspek Hukum dalam Tindak Pidana Politik Uang*, Penerbit Kencana, Yogyakarta, 2018, h. 65.

politik uang, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pemilu. Larangan ini penting untuk menjaga prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu, sehingga pemilih dapat membuat pilihan berdasarkan informasi yang akurat dan bukan berdasarkan imbalan material.

UU Pemilu juga menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar yang terlibat dalam praktik politik uang. Dalam Pasal 523 ayat (1) hingga ayat (3), diatur sanksi administratif dan pidana bagi peserta pemilu atau tim kampanye yang terbukti melakukan politik uang. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan status peserta pemilu, sementara sanksi pidana dapat mencakup hukuman penjara dan denda yang berat. Penegakan sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi calon legislatif dan partai politik yang mungkin tergoda untuk melakukan praktik tidak etis demi meraih dukungan suara⁶⁶.

Pentingnya kerangka hukum ini tidak hanya terletak pada sanksi yang diatur, tetapi juga pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam memantau dan menindaklanjuti laporan mengenai praktik politik uang. Dengan adanya lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, diharapkan praktik politik uang dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani sebelum berdampak luas pada hasil pemilu. Ini merupakan langkah penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

⁶⁶ Dewi Kartika Sari, *Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019, h. 75.

Secara keseluruhan, kerangka hukum yang mengatur tindak pidana politik uang melalui UU Pemilu dan KUHP menunjukkan komitmen negara dalam menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis. Dengan adanya definisi yang jelas, larangan yang tegas, dan sanksi yang berat, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir. Selain itu, peran aktif dari masyarakat dan lembaga pengawas menjadi sangat penting dalam mendukung penegakan hukum ini, sehingga pemilu di Indonesia dapat berlangsung secara fair dan akuntabel.

Ketentuan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi salah satu instrumen hukum yang krusial dalam upaya memberantas praktik politik uang di Indonesia. Dalam pasal ini, ditetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan politik uang selama masa kampanye akan dikenakan hukuman pidana. Sanksi yang dijatuhkan berupa penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal Rp24 juta. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani masalah politik uang yang bisa merusak proses demokrasi.

Sanksi yang tegas dalam Pasal 523 bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku politik yang mungkin tergoda untuk melakukan praktik kotor demi meraih suara. Dengan adanya ancaman hukuman ini, diharapkan calon legislatif dan tim kampanye akan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas politik mereka⁶⁷. Selain itu, sanksi yang ada juga bertujuan untuk melindungi hak pemilih agar tidak

⁶⁷ Edi Wibowo, *Politik Uang dan Tantangan Demokrasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020, h. 85.

terpengaruh oleh iming-iming uang atau barang yang dapat memutarbalikkan pilihan mereka.

Namun, yang menjadi perhatian lebih lanjut adalah ketentuan sanksi yang lebih berat bagi praktik politik uang yang dilakukan pada hari pemungutan suara. Jika tindakan ini terjadi pada hari H pemungutan suara, pelakunya dapat dikenakan hukuman penjara maksimal empat tahun dan denda maksimal Rp48 juta. Pengetatan sanksi ini menunjukkan bahwa praktik politik uang yang terjadi di saat yang paling kritis dalam pemilu sangat dikhawatirkan, karena dapat secara langsung memengaruhi hasil pemilu dan legitimasi pemimpin terpilih.

Pentingnya menekan kecurangan dalam setiap tahapan pemilu tidak bisa dipandang sebelah mata. Proses pemilihan umum seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Ketika politik uang merajalela, hasil pemilu yang seharusnya mencerminkan suara masyarakat justru dapat dimanipulasi, mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Oleh karena itu, penegakan Pasal 523 ini menjadi sangat penting untuk memastikan integritas pemilu.

Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam memantau pelaksanaan pemilu dan melaporkan setiap tindakan politik uang yang mereka saksikan⁶⁸. Dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai dampak negatif dari politik uang, diharapkan akan ada penurunan praktik tersebut. Selain itu, masyarakat yang paham akan hak-haknya sebagai

⁶⁸ Fajar Pratama, *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Politik Uang*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Depok, 2021, h. 95.

pemilih akan lebih bijak dalam membuat keputusan, tidak tergoda oleh imbalan materi yang hanya bersifat sementara.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan pengawasan terhadap praktik politik uang selama pemilu. Dengan kewenangan yang dimiliki, Bawaslu harus dapat mendeteksi dan menindak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Pengawasan yang ketat oleh Bawaslu akan membantu mencegah terjadinya praktik politik uang, sehingga pemilih dapat merasa aman dan percaya bahwa suara mereka akan dihargai.

Di samping itu, penting juga untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang dampak buruk dari politik uang. Kampanye kesadaran yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait dapat membantu menciptakan pemilih yang lebih cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran yang merugikan. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya memilih dengan integritas, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir.

Pasal 523 juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menjadikan pemilu sebagai ajang yang bersih dan demokratis. Kebijakan yang diambil menunjukkan komitmen untuk menjaga keadilan dalam proses pemilihan. Dengan sanksi yang jelas, diharapkan setiap orang dapat memahami konsekuensi dari tindakan politik uang dan memilih untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut.

Pasal 523 UU Pemilu menjadi langkah signifikan dalam menciptakan pemilu yang adil dan bersih. Sanksi yang diberikan sebagai

respons terhadap praktik politik uang tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi. Dengan upaya bersama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas, diharapkan pemilu di Indonesia dapat berlangsung dengan integritas dan mencerminkan suara rakyat yang sesungguhnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), praktik politik uang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana suap jika terbukti adanya hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima. Kategorisasi ini penting karena menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang serius. Dengan adanya definisi yang jelas ini, penegakan hukum terhadap praktik politik uang dapat dilakukan dengan lebih tegas dan sistematis, sehingga integritas pemilu dapat terjaga.

Pasal 149 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan maksud memengaruhi pilihan mereka dapat dikenakan hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk menanggulangi praktik politik uang. Dengan adanya ancaman hukuman yang jelas, diharapkan para pelaku politik akan berpikir dua kali sebelum melakukan praktik suap, sehingga dapat menciptakan lingkungan pemilu yang lebih bersih dan demokratis.

Dengan mengklasifikasikan politik uang sebagai tindak pidana suap, hukum memberikan sinyal yang tegas bahwa praktik tersebut tidak

dapat diterima dalam proses demokrasi. Hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi para pemilih, bahwa mereka dilindungi dari tindakan yang merugikan yang dapat mempengaruhi suara mereka. Ketika pemilih merasa aman dan terjamin haknya, mereka akan lebih berani untuk memilih berdasarkan keyakinan dan informasi yang tepat, bukan berdasarkan imbalan materi.

Pentingnya penegakan Pasal 149 KUHP ini juga terletak pada kemampuan sistem peradilan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan politik uang. Dengan adanya ketentuan hukum yang jelas, penyidik dan jaksa memiliki dasar untuk menindaklanjuti laporan tentang praktik politik uang. Proses hukum yang transparan dan akuntabel akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindakan yang melanggar hukum.

Selain itu, upaya untuk memberantas politik uang harus didukung oleh pendidikan dan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai dampak negatif dari praktik politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak calon. Dengan edukasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran yang merugikan⁶⁹.

Pengaturan mengenai politik uang dalam KUHP, khususnya Pasal 149, merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pemilu di

⁶⁹ Galang Saputra, *Politik Uang dalam Sistem Pemilu di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2019, h. 105.

Indonesia. Dengan sanksi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir. Ini akan berkontribusi pada terciptanya proses pemilihan umum yang lebih bersih dan demokratis, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

Penegakan hukum atas praktik politik uang menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah sulitnya mendapatkan bukti yang kuat karena transaksi politik uang sering dilakukan secara tertutup dan tidak langsung. Para pelaku juga menggunakan berbagai cara untuk menghindari penindakan, seperti memberikan uang melalui perantara atau dalam bentuk barang yang sulit dilacak. Hal ini membuat penegak hukum perlu bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat untuk mengumpulkan bukti yang memadai⁷⁰.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran krusial dalam menanggulangi praktik politik uang di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Bawaslu diberi kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu, yang termasuk di dalamnya praktik politik uang. Dengan wewenang ini, Bawaslu dapat berfungsi sebagai garda terdepan dalam memantau dan mengawasi proses pemilu.

⁷⁰ Hendra Wijaya, *Tindak Pidana Politik Uang dan Implikasinya*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2018, h. 115.

Ketika masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk politik uang, Bawaslu wajib melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan. Jika bukti yang dikumpulkan cukup kuat untuk menunjukkan adanya pelanggaran, Bawaslu dapat mengambil tindakan yang sesuai. Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah merekomendasikan pembatalan pencalonan bagi kandidat yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang. Ini adalah langkah yang sangat signifikan, karena dapat mencegah individu yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan posisi kekuasaan yang seharusnya diperoleh melalui cara yang sah.

Selain merekomendasikan pembatalan pencalonan, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk melaporkan kasus politik uang kepada aparat penegak hukum. Hal ini penting karena memungkinkan kasus tersebut untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum yang lebih formal. Dengan melibatkan polisi dan kejaksaan, Bawaslu dapat memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak hanya diusut dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi pidana. Kerjasama ini dapat menciptakan efek jera bagi para pelaku politik yang mencoba menggunakan cara-cara curang untuk meraih suara.

Kolaborasi antara Bawaslu, polisi, dan kejaksaan menjadi kunci dalam menangani kasus politik uang secara efektif. Masing-masing lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam upaya menegakkan hukum⁷¹. Bawaslu bertindak

⁷¹ *Ibid.*, h, 120

sebagai pengawas, sedangkan polisi dan kejaksaan bertindak sebagai aparat penegak hukum yang akan memproses pelanggaran yang telah diidentifikasi. Kerjasama yang baik antara ketiga lembaga ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan bahwa tindakan politik uang tidak dibiarkan begitu saja.

Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum yang efektif terhadap praktik politik uang tidak hanya akan menciptakan efek jera, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Ketika masyarakat melihat bahwa pelanggaran yang terjadi diusut dengan serius, mereka akan merasa lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini pada gilirannya akan mendorong masyarakat untuk memilih berdasarkan kriteria yang lebih substansial, seperti visi dan misi kandidat, bukan berdasarkan iming-iming materi.

Selain peran pengawasan, Bawaslu juga perlu aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang politik uang. Melalui kampanye kesadaran, Bawaslu dapat membantu masyarakat memahami dampak negatif dari praktik ini dan pentingnya memilih dengan integritas. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup akan lebih cenderung melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan, sehingga menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi praktik politik uang.

Bawaslu juga dapat memperkuat kapasitas internalnya dengan melatih petugas pengawas di lapangan. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa petugas Bawaslu memiliki pengetahuan dan

keterampilan yang diperlukan untuk mendeteksi dan menangani praktik politik uang. Dengan kemampuan yang baik, mereka akan dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat ketika menemukan dugaan pelanggaran, sehingga dapat meminimalisir dampak dari praktik tersebut.

Pentingnya peran Bawaslu dalam menindak politik uang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan fungsi pengawasan yang kuat dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, Bawaslu memiliki potensi besar untuk mengurangi praktik politik uang di Indonesia. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi demokrasi, karena pemilu yang bersih dari kecurangan akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat⁷².

Bawaslu harus terus memperkuat peran dan fungsinya dalam pengawasan pemilu, khususnya terkait dengan praktik politik uang. Dengan upaya yang konsisten dan kolaborasi yang efektif, diharapkan integritas proses pemilu dapat terjaga, dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam demokrasi dengan lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah ini merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Selain sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku politik uang. Sanksi administratif ini dirancang untuk menegakkan integritas pemilu dan memastikan bahwa semua

⁷² *Ibid.*, h, 123

calon peserta pemilu bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang yang merugikan proses demokrasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

Salah satu contoh sanksi administratif yang diatur dalam UU Pemilu adalah pembatalan pencalonan bagi calon anggota legislatif yang terbukti melakukan politik uang. Ketentuan ini sangat penting, karena menciptakan efek jera bagi calon yang berniat melakukan pelanggaran. Pasal 285 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa setiap calon peserta pemilu yang melakukan pelanggaran serius, termasuk praktik politik uang, dapat didiskualifikasi dari pencalonan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menanggapi isu politik uang, dan berkomitmen untuk menjaga keadilan dalam proses pemilu.

Aturan ini tidak hanya menekankan pentingnya tanggung jawab individu dari para calon peserta pemilu, tetapi juga menciptakan harapan bagi masyarakat akan pemimpin yang terpilih melalui proses yang bersih dan transparan. Dengan menerapkan sanksi administratif yang tegas, masyarakat akan lebih percaya bahwa pemilu dilakukan secara adil dan jujur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Rasa percaya ini sangat penting untuk memperkuat legitimasi pemimpin yang terpilih.

Lebih jauh lagi, sanksi administratif ini berfungsi sebagai pengingat bagi para calon dan tim kampanye mereka untuk berperilaku etis selama masa kampanye. Kesadaran akan kemungkinan diskualifikasi

akibat pelanggaran serius dapat mendorong mereka untuk memilih strategi kampanye yang lebih baik dan berbasis pada visi serta misi yang jelas. Hal ini akan membantu menciptakan suasana kompetisi yang sehat, di mana calon bersaing untuk menarik dukungan berdasarkan kualitas dan integritas, bukan dengan praktik curang.

Dengan demikian, UU Pemilu secara keseluruhan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan asas jujur dan adil. Sanksi pidana dan sanksi administratif saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik politik uang. Kolaborasi antara penegakan hukum, pengawasan pemilu, dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan tujuan ini.

Penerapan sanksi administratif dalam UU Pemilu merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas pemilu di Indonesia. Dengan menegaskan bahwa praktik politik uang tidak akan ditoleransi, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses pemilihan umum. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai dan diakui dalam setiap pemilu⁷³.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan politik uang di Indonesia. Masyarakat yang aktif dan teredukasi akan memiliki kekuatan untuk melawan praktik-praktik curang yang merusak

⁷³ Indah Permatasari, *Demokrasi dan Ancaman Politik Uang*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2021, h. 125.

proses demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Melalui saluran ini, masyarakat dapat berperan langsung dalam menjaga integritas pemilu, sehingga setiap pelanggaran yang terdeteksi dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Kesadaran masyarakat dalam menolak politik uang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemilu yang bersih dan demokratis. Masyarakat yang memiliki pemahaman tentang dampak negatif politik uang akan lebih cenderung menolak tawaran yang merugikan, serta melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan. Hal ini menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat, di mana masyarakat bersama-sama menjaga kualitas pemilu. Sebagai bagian dari proses demokrasi, partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemilihan umum.

Tanpa dukungan masyarakat, upaya pemberantasan politik uang akan sulit untuk direalisasikan. Pelaku politik uang mungkin merasa aman untuk melanjutkan praktik curang jika tidak ada penolakan atau tindakan dari masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai bahaya politik uang sangat penting dilakukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu, serta konsekuensi dari praktik politik uang terhadap demokrasi dan masyarakat secara keseluruhan⁷⁴.

⁷⁴ Joko Susanto, *Politik Uang dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 135.

Upaya penegakan hukum dalam tindak pidana politik uang juga membutuhkan peningkatan kapasitas penegak hukum. Pelatihan dan sosialisasi mengenai regulasi pemilu perlu diperkuat agar aparat penegak hukum dapat memahami kompleksitas kasus politik uang. Pengetahuan yang baik tentang UU Pemilu dan hukum terkait akan membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, menangani, dan menuntut kasus-kasus yang berkaitan dengan politik uang. Tanpa pemahaman yang mendalam, akan sulit untuk menegakkan hukum secara efektif.

Koordinasi antara lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan aparat penegak hukum, juga harus lebih efektif. Setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi semuanya saling berkaitan dalam menjaga integritas pemilu. Dengan adanya kerjasama yang baik antara KPU, Bawaslu, dan penegak hukum, informasi dapat dibagikan dengan lebih efisien, dan penanganan pelanggaran politik uang dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hal ini juga akan mengurangi celah bagi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

Peningkatan kapasitas penegak hukum dan koordinasi yang lebih baik di antara lembaga terkait merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari politik uang. Selain itu, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam proses pengawasan. Melalui partisipasi dalam pengawasan pemilu, masyarakat dapat berkontribusi untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Ketika masyarakat merasa memiliki peran dalam

pengawasan pemilu, mereka akan lebih bersemangat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.

Selanjutnya, perlu ada upaya yang sistematis untuk membangun kesadaran publik mengenai pentingnya pemilu yang bersih. Kampanye penyuluhan dan pendidikan publik harus dilakukan secara rutin untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui berbagai media, informasi mengenai dampak politik uang dan cara melaporkan pelanggaran harus disebarluaskan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih peka terhadap pelanggaran yang terjadi dan lebih berani untuk mengambil tindakan.

Berkaca pada negara-negara lain yang berhasil memberantas praktik politik uang, pentingnya partisipasi masyarakat dan dukungan penegak hukum menjadi sangat jelas. Kesuksesan mereka terletak pada kolaborasi yang erat antara masyarakat, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum. Model ini bisa dijadikan inspirasi bagi Indonesia untuk terus meningkatkan upaya dalam memberantas politik uang, dengan memanfaatkan potensi masyarakat sebagai pengawas pemilu.

Secara keseluruhan, upaya pemberantasan politik uang di Indonesia memerlukan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat maupun lembaga terkait. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas penegak hukum, dan menciptakan koordinasi yang baik antara lembaga, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir. Keberhasilan dalam mengatasi isu ini akan menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih sehat dan transparan, serta

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum.

Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini akan berdampak positif bagi kualitas pemimpin yang terpilih, karena mereka akan lebih mungkin dipilih berdasarkan visi dan misi yang jelas, bukan karena praktik curang. Dengan demikian, pemilu yang bersih akan memberikan harapan baru bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Salah satu contoh kasus politik uang yang pernah mencuat di Indonesia adalah dugaan pemberian uang oleh tim sukses calon tertentu kepada warga saat kampanye pemilihan kepala daerah. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan praktik politik yang tidak etis dan melanggar hukum. Dalam konteks ini, politik uang tidak hanya menjadi pelanggaran administratif, tetapi juga tindak pidana yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Ketika warga diberikan uang untuk memilih, hak mereka untuk menentukan pilihan secara bebas menjadi terancam.

Praktik politik uang dapat terjadi pada berbagai tingkat pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak terbatas pada pemilihan umum yang lebih besar, tetapi juga meresap ke dalam pemilihan kepala daerah yang seharusnya mencerminkan aspirasi lokal⁷⁵. Pada tingkat daerah, masyarakat sering kali lebih rentan terhadap tawaran uang karena kondisi ekonomi yang mungkin kurang stabil. Hal ini menciptakan situasi di mana calon

⁷⁵ Kartika Dewi, *Tinjauan Hukum Terhadap Politik Uang*, Penerbit Kencana Prenada, Jakarta, 2020, h. 145.

pemimpin berusaha mendapatkan suara dengan cara yang tidak sah, yang pada gilirannya merugikan masyarakat.

Penanganan kasus politik uang ini menjadi tanggung jawab lembaga pengawas pemilu, yaitu Bawaslu, yang memiliki peran penting dalam memastikan pemilu yang bersih. Dalam upaya menangani kasus ini, Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan memastikan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kerjasama antara Bawaslu dan aparat penegak hukum adalah langkah strategis untuk menciptakan efek jera bagi pelaku politik uang. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak akan dibiarkan begitu saja, dan akan ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh mereka yang terlibat.

Masyarakat juga memiliki peran krusial dalam penanganan kasus politik uang. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik politik uang sangat penting. Ketika masyarakat aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, mereka menjadi bagian dari solusi untuk memberantas praktik-praktik curang. Edukasi tentang dampak negatif politik uang perlu dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya memilih calon yang tidak menggunakan cara-cara yang tidak etis dalam meraih suara.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi alat penting dalam mencegah dan menindak politik uang. Dalam era digital, Bawaslu dan KPU dapat memanfaatkan platform digital untuk memonitor kampanye dan transaksi mencurigakan. Misalnya, penggunaan media sosial dan

aplikasi mobile dapat membantu pengawas pemilu dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran yang terjadi selama kampanye. Teknologi ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif, serta memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat.

Sistem pengaduan online adalah salah satu inovasi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran dengan cepat dan transparan⁷⁶. Dengan adanya sistem ini, masyarakat tidak perlu merasa ragu untuk melaporkan praktik politik uang yang mereka temui. Proses pelaporan yang sederhana dan mudah diakses akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui kanal pengaduan ini, masyarakat dapat berkontribusi untuk menjaga integritas pemilu dengan melaporkan tindakan yang mencurigakan.

Selain itu, publikasi kasus-kasus yang ditindak tegas oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum akan memberikan efek jera kepada calon peserta pemilu dan tim suksesnya agar tidak melakukan kecurangan. Transparansi dalam penanganan kasus politik uang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu. Jika masyarakat melihat bahwa pelanggaran hukum ditindaklanjuti dengan serius, mereka akan lebih cenderung untuk melaporkan kasus serupa di masa depan.

Penggunaan teknologi juga memungkinkan Bawaslu dan KPU untuk melakukan analisis data yang lebih baik dalam mendeteksi pola-pola politik uang. Data yang diperoleh dari laporan masyarakat dan

⁷⁶ Lestari Wulandari, *Politik Uang di Indonesia: Studi Kasus Pemilu*, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2019, h. 155.

pengawasan kampanye dapat diolah untuk mengidentifikasi daerah atau calon yang memiliki kecenderungan melakukan politik uang. Dengan demikian, tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih awal sebelum pelanggaran terjadi. Hal ini penting untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan fair dan transparan.

Dalam konteks ini, pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan. Setiap elemen memiliki peran masing-masing dalam menciptakan pemilu yang bersih dan demokratis. Bawaslu sebagai pengawas, aparat penegak hukum sebagai penindak, dan masyarakat sebagai pengawas sosial. Sinergi antara semua pihak ini akan menciptakan lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi politik uang untuk berkembang.

Secara keseluruhan, kasus politik uang yang terjadi di pemilihan kepala daerah menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia. Namun, dengan upaya yang tepat, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penggunaan teknologi informasi, dan kerjasama antar lembaga, politik uang dapat ditekan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemilu di masa depan dapat berjalan lebih baik, mencerminkan kehendak rakyat secara lebih akurat.

Masyarakat yang teredukasi dan proaktif dalam mengawasi pemilu akan menjadi kunci untuk menciptakan pemilu yang bersih. Mereka perlu dilibatkan dalam setiap proses pemilu agar mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil pemilu. Melalui upaya edukasi dan kampanye sosialisasi yang masif, kesadaran masyarakat tentang bahaya

politik uang dapat ditingkatkan, sehingga mereka lebih siap untuk menolak tawaran yang merugikan.

Pengawasan yang ketat dari Bawaslu, dukungan teknologi, dan partisipasi masyarakat akan menjadi kombinasi yang efektif untuk memerangi politik uang. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam pengawasan, para pelaku politik uang akan merasa tertekan dan takut untuk melanjutkan praktik mereka. Ini adalah langkah positif menuju demokrasi yang lebih baik di Indonesia, di mana pemimpin terpilih berdasarkan kualitas dan integritas, bukan melalui praktik curang.

B. Karakteristik Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Politik uang (money politics) merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia⁷⁷. Tindakan ini berpotensi merusak prinsip keadilan, transparansi, dan integritas demokrasi. Untuk memahami politik uang sebagai tindak pidana pemilu, penting untuk mengidentifikasi beberapa karakteristik utamanya.

1. Berhubungan Langsung dengan Proses Pemilu

Politik uang merupakan praktik yang berkaitan erat dengan tahapan-tahapan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Praktik ini terjadi sepanjang proses pemilu, mulai dari masa kampanye, masa tenang, hingga saat pemungutan dan perhitungan suara. Tujuan utama dari politik uang adalah mempengaruhi pilihan pemilih agar

⁷⁷ M. Riza Mahardika, *Peran Hukum dalam Menangani Politik Uang*, Penerbit CV Bina Ilmu, Surabaya, 2018, h. 165.

memberikan dukungan kepada kandidat atau partai tertentu secara tidak sah. Dengan demikian, politik uang merusak prinsip keadilan dan integritas pemilu yang seharusnya menjamin hak setiap pemilih untuk memilih secara bebas dan tanpa tekanan⁷⁸.

Pada masa kampanye, politik uang sering dilakukan melalui pemberian souvenir, sembako, atau barang lainnya kepada masyarakat. Kandidat atau tim sukses berupaya menarik simpati dan dukungan dengan memberikan insentif materi kepada calon pemilih. Tindakan ini melanggar asas pemilu yang jujur dan adil (*luber dan jurdil*), di mana pemilih seharusnya memilih berdasarkan program dan visi-misi kandidat, bukan karena iming-iming keuntungan materi.

Masa tenang, yang seharusnya digunakan untuk memberi ruang bagi pemilih merenungkan pilihannya tanpa gangguan, juga sering disalahgunakan untuk praktik politik uang. Beberapa oknum memanfaatkan periode ini untuk membagikan uang atau barang kepada masyarakat, dengan harapan mendapatkan dukungan pada hari pemungutan suara. Praktik ini memperlihatkan bahwa politik uang tidak hanya terjadi secara terang-terangan, tetapi juga terselubung, mempersulit pengawasan oleh lembaga pemilu seperti Bawaslu.

Pada hari pemungutan suara, politik uang sering dilakukan secara langsung di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS). Praktik ini biasa disebut sebagai *serangan fajar*, di mana tim sukses kandidat memberikan uang kepada pemilih sesaat sebelum mereka

⁷⁸ Nina Rahayu, *Politik Uang dalam Pemilu: Tinjauan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2021, h. 175.

menggunakan hak pilih. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik uang adalah salah satu bentuk manipulasi yang memanfaatkan momen kritis dalam pemilu untuk memengaruhi hasil pemungutan suara.

Praktik politik uang tidak hanya terjadi dalam pemilihan umum tingkat pusat, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilu legislatif. Baik di tingkat nasional maupun daerah, politik uang sering digunakan sebagai alat untuk memperoleh suara secara tidak sah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa politik uang adalah masalah struktural yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah dan masyarakat.

Secara hukum, praktik politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu melarang peserta pemilu, tim kampanye, dan pihak terkait memberikan uang atau barang dalam bentuk apa pun untuk mempengaruhi pemilih. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif, termasuk pembatalan pencalonan dan hukuman penjara.

Selain UU Pemilu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur praktik politik uang sebagai bentuk tindak pidana suap. Pasal 149 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan maksud memengaruhi pilihannya dapat dihukum dengan penjara maksimal sembilan bulan atau denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa politik

uang bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan tindak pidana serius yang dapat diadili secara hukum.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat penting dalam menangani kasus politik uang selama pemilu. Berdasarkan Pasal 101 UU Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk politik uang, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Kolaborasi antara Bawaslu, polisi, dan kejaksaan menjadi kunci agar kasus politik uang dapat diproses dengan cepat dan menghasilkan efek jera⁷⁹.

Penerapan hukum yang konsisten dan tegas menjadi tantangan besar dalam pemberantasan politik uang. Kendala yang sering dihadapi adalah minimnya bukti dan kesulitan menangkap pelaku secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan serta pelibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang bersih dan jujur sangat diperlukan untuk menekan praktik politik uang. Dengan adanya dasar hukum yang jelas dan kuat, serta kerja sama yang efektif antara lembaga terkait, diharapkan praktik politik uang dapat diberantas secara bertahap. Keberhasilan dalam menangani kasus politik uang tidak hanya akan meningkatkan integritas pemilu, tetapi juga memperkuat demokrasi di Indonesia.

⁷⁹ Oka Saputra, *Analisis Hukum Terhadap Kasus Politik Uang*, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, h. 185.

2. Tujuan untuk Mempengaruhi Hak Pilih

Salah satu ciri mendasar dari politik uang adalah adanya pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan maksud memengaruhi preferensi atau pilihan politik mereka. Praktik ini sering kali dilakukan oleh kandidat atau tim sukses dengan harapan memperoleh dukungan suara. Politik uang tidak hanya terjadi dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dalam berbagai bentuk lain, seperti sembako, barang elektronik, atau kebutuhan pokok lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menggoda atau memanipulasi pemilih agar memilih kandidat tertentu⁸⁰.

Selain pemberian barang, politik uang juga dapat diwujudkan melalui janji-janji politik. Kandidat atau tim kampanye sering kali menjanjikan akses ke pekerjaan, proyek tertentu, atau bantuan sosial jika mereka terpilih. Janji semacam ini dianggap sebagai upaya terselubung dalam praktik politik uang karena memanfaatkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan atau program pemerintah, terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Praktik politik uang merusak esensi hak pilih yang seharusnya bebas dan otonom. Pemilih diharapkan memilih berdasarkan penilaian atas program, visi, dan kredibilitas kandidat, bukan karena adanya insentif materi atau janji. Dengan praktik politik uang, hak pilih pemilih menjadi tergadai dan integritas pemilu terancam. Hal ini juga

⁸⁰ Prasetyo Nugroho, *Politik Uang: Antara Demokrasi dan Kriminalitas*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, 2017, h. 195.

menciptakan ketidakadilan bagi kandidat yang berkompetisi secara jujur tanpa menggunakan cara-cara curang.

Politik uang berpotensi menimbulkan efek negatif jangka panjang bagi proses demokrasi. Pemilih yang terbiasa menerima insentif materi akan lebih mudah terpengaruh oleh praktik serupa di pemilu berikutnya. Selain itu, kandidat yang berhasil memenangkan pemilu melalui politik uang cenderung mengabaikan kepentingan publik setelah terpilih, karena fokus mereka adalah untuk mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan selama kampanye.

Secara hukum, politik uang termasuk pelanggaran serius yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu melarang pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih, dan pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), politik uang dianggap sebagai tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KUHP.

Untuk mengurangi praktik politik uang, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menolak segala bentuk pemberian yang bertujuan memengaruhi pilihannya. Kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Dengan penegakan hukum

yang konsisten dan kesadaran masyarakat yang tinggi, praktik politik uang dapat ditekan secara efektif⁸¹.

3. Dilakukan oleh Peserta Pemilu atau Pihak Ketiga

Politik uang dalam pemilu sering dilakukan oleh peserta pemilu, baik kandidat secara langsung maupun melalui tim suksesnya. Peserta pemilu ini bisa berupa calon anggota legislatif, kepala daerah, atau presiden yang ingin memenangkan suara. Selain kandidat, tim sukses yang bertugas menggalang dukungan di lapangan juga terlibat dalam praktik politik uang, terutama dalam memberikan insentif kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka secara tidak sah.

Selain tim sukses, politik uang kerap melibatkan pihak ketiga yang bekerja atas nama peserta pemilu. Pihak ketiga ini dapat berupa konsultan politik, relawan, atau organisasi masyarakat yang diberi tugas khusus untuk menarik simpati pemilih dengan menawarkan uang atau barang. Pemberian ini sering dilakukan secara tersembunyi untuk menghindari deteksi dari pengawas pemilu dan aparat penegak hukum⁸².

Tokoh masyarakat seperti kepala desa, pemuka agama, atau ketua RT/RW juga sering dilibatkan dalam praktik politik uang. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh sosial yang signifikan dan dipercaya dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih kandidat tertentu. Selain itu, mereka juga sering dijadikan perantara

⁸¹ Qori Amalia, *Aspek Kriminologi dalam Politik Uang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2019, h. 205.

⁸² Rika Andini, *Politik Uang dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2021, h. 215.

untuk menyalurkan bantuan atau insentif dalam bentuk uang atau barang kepada pemilih.

Aparat pemerintahan tidak jarang ikut memfasilitasi politik uang, terutama di wilayah-wilayah tertentu dengan sistem birokrasi yang tidak transparan. Mereka memanfaatkan posisi dan kekuasaan untuk mendukung peserta pemilu yang memiliki kedekatan atau kepentingan dengan mereka. Keterlibatan aparat pemerintahan ini semakin memperparah masalah, karena seharusnya mereka berperan menjaga netralitas dan integritas proses pemilu.

Motif utama pelaku politik uang adalah untuk memastikan terpilihnya kandidat tertentu, dengan harapan mendapatkan keuntungan politik atau ekonomi setelah pemilu. Politik uang juga menjadi strategi bagi kandidat yang merasa tidak memiliki kekuatan elektoral yang cukup, sehingga memilih menggunakan cara curang untuk meningkatkan peluang kemenangan. Hal ini membuat kompetisi dalam pemilu menjadi tidak sehat dan merusak prinsip demokrasi.

Untuk mengatasi masalah ini, pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku politik uang, termasuk sanksi pidana bagi peserta pemilu dan tim sukses yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran pemilih

untuk menolak praktik politik uang, agar pemilu dapat berjalan secara jujur, adil, dan bebas dari manipulasi⁸³.

4. Bentuk Transaksi yang Tersembunyi (Illegal Transaction)

Politik uang sering dilakukan secara tersembunyi agar tidak mudah terdeteksi oleh penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum. Praktik ini diorganisir dengan cara-cara yang rapi dan terselubung, sehingga sulit menemukan bukti konkret yang dapat diproses secara hukum. Pelaku politik uang, baik kandidat maupun tim sukses, biasanya menggunakan berbagai strategi untuk menyamarkan kegiatan ilegal ini.

Salah satu strategi umum adalah dengan melibatkan perantara atau pihak ketiga sebagai penghubung antara pemberi dan penerima. Perantara ini bisa berupa tokoh masyarakat, relawan, atau individu yang memiliki akses langsung ke komunitas tertentu. Dengan cara ini, pihak yang terlibat langsung dalam politik uang dapat menghindari keterlibatan secara langsung, sehingga sulit dibuktikan di pengadilan⁸⁴.

Selain itu, transaksi politik uang sering tidak dicatat secara resmi, baik dalam bentuk uang tunai maupun pemberian barang. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan jejak yang bisa digunakan sebagai barang bukti oleh penyelenggara pemilu atau aparat penegak hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemberian tersebut dilakukan secara bertahap untuk mengurangi risiko terungkap.

⁸³ *Ibid.*, h. 220

⁸⁴ Siti Nurbaya, *Politik Uang dan Sistem Demokrasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020, h. 225.

Politik uang juga dapat dilakukan dengan menyamar dalam bentuk kegiatan sosial, seperti pembagian sembako atau bantuan program tertentu kepada masyarakat. Praktik ini kerap terjadi selama masa kampanye, di mana pemberian tersebut tampak seolah-olah sebagai bentuk kepedulian sosial, padahal sebenarnya bertujuan untuk memengaruhi pilihan politik pemilih.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) sudah mengatur dengan tegas larangan praktik politik uang, termasuk bentuk-bentuk terselubung. Pasal 280 ayat (1) melarang segala bentuk pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan maksud memengaruhi hak pilih. Namun, implementasi dan pengawasan di lapangan sering menemui kendala karena praktik ini dilakukan secara terorganisir dan sulit dideteksi.

Dalam menangani kasus politik uang yang bersifat tersembunyi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting untuk mengungkap pola-pola transaksi ilegal yang terjadi selama tahapan pemilu. Tanpa partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran, praktik semacam ini akan sulit diberantas.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan pelaku politik uang tidak lagi merasa aman melakukan kecurangan. Sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar mereka lebih sadar akan bahaya politik uang dan tidak tergoda menerima pemberian yang melanggar hukum. Pemilu yang

bersih dan adil hanya bisa tercipta dengan keterlibatan seluruh pihak dalam memerangi praktik-praktik curang seperti ini.

5. Merusak Prinsip Luber dan Jurdil

Politik uang merupakan ancaman serius terhadap asas pemilihan umum yang *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil* (LUBER JURDIL). Praktik ini mencederai proses pemilu dengan mempengaruhi pemilih secara tidak sah, sehingga pilihan yang dihasilkan tidak lagi murni berdasarkan kehendak rakyat. Ketika pemilih menerima imbalan, kebebasan untuk menentukan pilihan secara objektif menjadi terdistorsi⁸⁵.

Secara langsung, politik uang mengurangi independensi pemilih. Janji-janji dan pemberian uang atau barang tertentu membuat pemilih merasa terikat atau terpaksa untuk memilih kandidat yang memberi imbalan. Akibatnya, hak pilih yang seharusnya bebas dan tanpa tekanan menjadi terganggu oleh praktik kecurangan tersebut.

Selain itu, politik uang menciptakan ketidaksetaraan di antara kandidat, terutama ketika salah satu kandidat atau tim suksesnya memiliki sumber daya finansial yang lebih besar. Kandidat dengan kekuatan finansial lebih kuat dapat membeli dukungan dan memperbesar peluang menang, sedangkan kandidat yang jujur dan berintegritas tetapi terbatas secara finansial kehilangan kesempatan bersaing secara adil.

⁸⁵ Tri Utami, *Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Politik Uang*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, h. 235.

Praktik ini juga melanggar asas *jujur dan adil* karena menciptakan situasi di mana hasil pemilu tidak lagi mencerminkan kehendak masyarakat. Kandidat yang menang melalui politik uang bukanlah pilihan terbaik berdasarkan penilaian objektif rakyat, melainkan karena adanya transaksi ekonomi. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan.

UU Pemilu, khususnya Pasal 280 dan Pasal 523, menegaskan larangan dan sanksi atas praktik politik uang dalam semua tahapan pemilu. Pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan maksud mempengaruhi hak pilih merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merusak kompetisi, tetapi juga mencoreng nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijaga.

Untuk mencegah praktik politik uang, dibutuhkan peran aktif masyarakat dan pengawasan ketat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat dalam menolak imbalan atau suap dari peserta pemilu, akan sulit menciptakan pemilu yang berintegritas. Bawaslu juga perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum agar setiap kasus yang terdeteksi bisa diproses sesuai ketentuan hukum.

Pemilu yang benar-benar mencerminkan prinsip LUBER JURDIL hanya bisa terwujud melalui upaya bersama dari semua pihak, termasuk peserta pemilu, masyarakat, dan lembaga pengawas. Dengan menegakkan aturan dan menindak tegas pelaku politik uang,

diharapkan pemilu ke depan dapat berjalan dengan lebih bersih dan demokratis, menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih atas dasar kehendak rakyat.

6. Kesulitan dalam Pembuktian Politik Uang

Politik uang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum pemilu karena transaksi semacam ini biasanya dilakukan secara diam-diam. Pelaku sengaja menyembunyikan aktivitasnya agar tidak terdeteksi oleh aparat dan penyelenggara pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Strategi ini membuat proses pengungkapan menjadi sangat sulit, bahkan ketika ada indikasi kuat bahwa praktik politik uang terjadi⁸⁶.

Dalam banyak kasus, penerima imbalan dari politik uang enggan memberikan kesaksian. Ketakutan akan ancaman dari pelaku atau kekhawatiran terkait implikasi hukum sering kali membuat penerima lebih memilih bungkam. Akibatnya, kesaksian yang diperlukan untuk memperkuat bukti hukum tidak dapat diperoleh dengan mudah, yang membuat proses investigasi berjalan lambat atau bahkan buntu.

Selain ketidaksediaan saksi, bukti material dalam kasus politik uang juga sulit diperoleh. Pelaku biasanya tidak meninggalkan jejak transaksi resmi yang bisa diaudit, seperti catatan keuangan atau dokumen transfer. Sebagai gantinya, transaksi dilakukan melalui perantara dengan uang tunai atau barang tertentu, yang membuat

⁸⁶ Udin Kurniawan, *Politik Uang: Tantangan bagi Demokrasi Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2018, h. 245.

aparatus penegak hukum kesulitan menghubungkan pelaku dengan tindak pidana tersebut.

Dalam situasi tertentu, para pelaku menggunakan strategi khusus untuk menghindari pengawasan, seperti membagi pemberian uang secara bertahap atau melalui jaringan relawan yang tersebar. Metode ini semakin memperumit penegakan hukum karena setiap langkah transaksi dirancang untuk tidak terlihat sebagai pelanggaran langsung.

Koordinasi antar-lembaga penegak hukum, seperti antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, juga menjadi faktor krusial dalam pembuktian kasus politik uang. Tanpa kerja sama yang efektif, celah hukum bisa dimanfaatkan pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban. Sayangnya, tidak jarang terjadi ketidakefisienan dalam koordinasi antar-lembaga, yang semakin memperlambat proses penindakan.

Kurangnya saksi dan bukti juga menjadi tantangan besar dalam proses persidangan. Hakim membutuhkan bukti yang kuat dan saksi yang kredibel untuk menjatuhkan vonis, namun dengan minimnya bukti langsung, banyak kasus politik uang berakhir tanpa putusan yang tegas. Hal ini tidak hanya mengurangi efek jera, tetapi juga memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum terhadap politik uang tidak efektif.

Kesulitan dalam pembuktian politik uang menekankan pentingnya penguatan regulasi dan inovasi dalam metode

pengawasan. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti pengawasan digital terhadap kampanye dan pengaduan daring, bisa menjadi solusi untuk memudahkan deteksi dini dan pelacakan bukti. Di samping itu, masyarakat juga perlu didorong untuk berperan aktif melaporkan pelanggaran, agar praktik politik uang dapat diberantas secara komprehensif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Karakteristik tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia adalah berhubungan langsung dengan proses pemilu, tujuan untuk mempengaruhi hak pilih, dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak ketiga, bentuk transaksi yang tersembunyi (illegal transaction), merusak prinsip luber dan jurdil, kesulitan dalam pembuktian politik uang.
2. Penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia, berdasarkan UU Pemilu dan KUHP, praktik politik uang seperti pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih dilarang dan diancam sanksi pidana, denda, serta sanksi administratif, seperti pembatalan pencalonan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan penting dalam pengawasan dan penindakan, bekerja sama dengan aparat hukum untuk menekan praktik tersebut. Partisipasi masyarakat juga esensial dalam pengawasan, demi mewujudkan pemilu yang bersih dan adil di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi politik uang dalam UU Pemilu dengan sanksi pidana dan administratif yang lebih tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, kapasitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus ditingkatkan dengan dukungan

anggaran, personel, dan teknologi agar pengawasan terhadap praktik politik uang lebih efektif di seluruh wilayah. Pemerintah juga sebaiknya menginisiasi program pendidikan politik berkelanjutan untuk masyarakat agar mereka memahami hak pilihnya dan tidak mudah tergiur imbalan material. juga, sinergi antara Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait harus diperkuat untuk memastikan penindakan yang cepat dan efektif.

2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan dampak buruk politik uang terhadap demokrasi dan memilih pemimpin yang berintegritas tanpa tergiur imbalan material. Partisipasi aktif dalam pengawasan, seperti melaporkan dugaan praktik politik uang ke Bawaslu, sangat penting. Selain itu, diskusi di lingkungan sosial mengenai pentingnya pemilu bersih juga dapat meningkatkan kesadaran kolektif untuk menolak politik uang dan memilih berdasarkan visi serta program calon.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Achmad Ali, *Mengurai Kejahatan Politik: Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Aditya Perdana, *Pemilu dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.
-, *Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Era Reformasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
- Ahmad Yani, *Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilu*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Airlangga Pribadi Kusman, *Politik Uang dan Kualitas Demokrasi*, Prenada Media, Jakarta, 2021.
- Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Politik di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, 2021.
-, *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Bambang Setiawan, *Politik Uang di Era Demokrasi*, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Citra Permana Putri, *Aspek Hukum dalam Tindak Pidana Politik Uang*, Penerbit Kencana, Yogyakarta, 2018.
- Dewi Kartika Sari, *Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.

- Dodi Ambardi, *Menghadang Politik Uang: Jalan Panjang Reformasi Pemilu Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2013.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian Pidana dalam Kasus Politik*, Penerbit Erlangga, 2021.
- Edi Wibowo, *Politik Uang dan Tantangan Demokrasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Fajar Pratama, *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Politik Uang*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.
- Firman Noor, *Pemilu dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2017.
-, *Politik Uang dan Dinamika Demokrasi di Indonesia*, LIPI Press, Jakarta, 2014.
- Galang Saputra, *Politik Uang dalam Sistem Pemilu di Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2019.
- Hendra Wijaya, *Tindak Pidana Politik Uang dan Implikasinya*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2018.
- hmad Syafii Maarif, *Politik Uang dalam Perspektif Islam*, Mizan, Bandung, 2018.
- Indah Permatasari, *Demokrasi dan Ancaman Politik Uang*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2021.
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Politik dalam Perspektif Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2021.
- Joko Susanto, *Politik Uang dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Kartika Dewi, *Tinjauan Hukum Terhadap Politik Uang*, Penerbit Kencana Prenada, Jakarta, 2020.

- Komariah E Sapartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lestari Wulandari, *Politik Uang di Indonesia: Studi Kasus Pemilu*, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2019.
- M. Riza Mahardika, *Peran Hukum dalam Menangani Politik Uang*, Penerbit CV Bina Ilmu, Surabaya, 2018.
- Masdar F. Mas'udi, *Praktik Politik Uang dalam Pemilu dan Perspektif Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Maswadi Rauf, *Praktik Politik Uang dalam Pemilu di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Pemilu dan Demokrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
-, *Dasar-dasar Penegakan Hukum dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.
- Muhammad Quraish Shihab, *Politik dan Moralitas dalam Islam: Menolak Politik Uang*, Lentera Hati, Jakarta, 2019.
- Mulyana W. Kusumah, *Tindak Pidana Politik dalam Pemilu*, Penerbit Rajawali Pers, 2020.
- Nina Rahayu, *Politik Uang dalam Pemilu: Tinjauan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Nur Syam, *Etika Politik Islam dan Praktik Politik Uang*, UIN Press, Surabaya, 2017.
- Oka Saputra, *Analisis Hukum Terhadap Kasus Politik Uang*, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

- Prasetyo Nugroho, *Politik Uang: Antara Demokrasi dan Kriminalitas*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, 2017.
- Qori Amalia, *Aspek Kriminologi dalam Politik Uang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2019.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik dan Pemilu di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Rika Andini, *Politik Uang dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2021.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Politik di Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Sigit Pamungkas, *Dinamika Pemilu dan Partisipasi Politik di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Siti Nurbaya, *Politik Uang dan Sistem Demokrasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Sri Nuryanti, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Penegakan Hukum: Upaya Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
- Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung dan Demokratisasi Lokal di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Titi Anggraini, *Pemilu Berintegritas: Tantangan dan Harapan Demokrasi di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2020.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perfektif Pembaruan*, UMM Pres Malang, 2009.

Tri Utami, *Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Politik Uang*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019.

Udin Kurniawan, *Politik Uang: Tantangan bagi Demokrasi Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2018.

Yahya Harahap, *Praktik Hukum Pidana Politik di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, 2022.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

C. JURNAL

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

D. LAIN-LAIN

<https://saintif.com/efektivitas-adalah/>, Diakses Tanggal 04 Oktober 2024, Jam 22.00 WIB

<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US885G0&p>, Diakses Tanggal 03 Oktober 2024, Jam 20.04 WIB

<https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7566972/bawaslu-jateng-purworejo-kota-pekalongan-daerah-kerawanan-tinggi-pilkada-2024>, Diakses Tanggal 03 Oktober 2024, Jam 19.01 WIB

